

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

LEGAL CERTAINTY FOR NOTARY APPOINTED AS STATE OFFICIALS



Oleh:

SAFIRA AULIA NISA

NIM 190720201027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

2021

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

LEGAL CERTAINTY FOR NOTARY APPOINTED AS STATE OFFICIALS

Oleh:

SAFIRA AULIA NISA

NIM 190720201027

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

2021

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

LEGAL CERTAINTY FOR NOTARY APPOINTED AS STATE OFFICIALS

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Kenotariatan
pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh:

SAFIRA AULIA NISA

NIM 190720201027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

2021

PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 OKTOBER 2021**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP 198206232005011002

Dosen Pembimbing Anggota

AYU CITRA SANTYANINGTYAS, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP 198503142015042001

PENGESAHAN

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

Oleh:

SAFIRA AULIA NISA
NIM 190720201027

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP 198206232005011002

AYU CITRA S, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.
NIP 198503142015042001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Rabu
tanggal : 27
bulan : Oktober
tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,
M.Hum.
NIP 196001011988021001

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP 197202171998021001

ANGGOTA PENGUJI:

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D. : (.....)
NIP 197907282009121003

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. : (.....)
NIP 198206232005011002

Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. : (.....)
NIP 198503142015042001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : SAFIRA AULIA NISA

NIM : 190720201027

program studi : Magister Kenotariatan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka dan pendapat ahli hukum sebagai sumber penelitian tesis ini.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini ditemukan bukti adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,

SAFIRA AULIA NISA
NIM 190720201027

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memiliki segala kekuatan dan pemberi kemudahan atas selesainya tesis dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara” ini. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember serta Dosen Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan dalam penulisan tesis ini hingga selesai;
3. Bapak I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum., Ph.D. Bapak Dr. Iwan Rahmad S., S.H., M.H. dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.K.n., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar membimbing dan memberikan wawasan luar biasa sehingga tesis ini selesai;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan mengkritisi tesis ini sampai selesai;
7. Bapak Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Anggota Penguji yang telah mengkritisi dan memberikan saran untuk penulisan tesis yang baik serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dengan tulus;
9. Seluruh staf di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Bambang Winarto, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah dan Notaris di Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penelitian tesis ini;
11. Bapak Misbah Imam Subari, S.H., M.Hum. selaku Majelis Pengawas Daerah dan Notaris di Kabupaten Banyuwangi yang berkenan untuk memberi masukan dan saran yang berkaitan dengan penelitian tesis ini;
12. Orang tuaku tercinta, Ayah Dr. H. Alfian M.Pd. dan Ibu Hj. Siti Mudmainah yang telah menjadi motivator sejati dalam hidupku;
13. Adikku Haidir Akbar, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan setia mendengarkan keluh kesahku terkait tesis ini;
14. Teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2019, yang selalu saling *asah asih asuh* dalam berbagai kesempatan ruang diskusi kelas dan forum lainnya. Semoga selalu terjalin silaturahmi ketika telah berpraktik di lapang sebagai notaris hebat yang menjunjung tinggi peraturan jabatan notaris.

Semoga hasil penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap jabatan notaris di Indonesia.

Jember, Oktober 2021

Penulis

MOTTO

“Perkara terpenting adalah konsisten di atas jalan yang lurus, dari awal hingga akhir”

(Ibnu Rajab)



RINGKASAN

Keberadaan seorang notaris dirasa sangat penting dan dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat memerlukan seseorang yang pendapatnya sanggup dipercaya dan tandatangan yang dibubuhkan menghasilkan jaminan dan bukti kuat. Seseorang yang tidak berpihak dan penasihat yang tanpa kekurangan, sehingga dapat membuat suatu perjanjian yang melindungi masyarakat di hari-hari yang akan datang. Semua itu terdapat dalam kewajiban notaris, mengingat notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang lainnya. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang notaris harus mengikuti atau tunduk pada aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya ditulis UUJN). Namun, mengingat UUJN merupakan produk hukum buatan manusia sehingga tidak luput dari kekurangan. Salah satu kekurangan dalam UUJN antara lain ialah mengenai prosedur tata cara yang harus dilakukan oleh notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Pasal 3 huruf *g juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf *e* serta Pasal 17 ayat (1) huruf *d juncto* Pasal 17 ayat (2) UUJN menghendaki notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu, di dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN mengatur cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan Pasal 25 ayat (3) UUJN mengatur penunjukan notaris pengganti serta Pasal 32 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokolnya kepada notaris pengganti. Sehingga dari adanya aturan pemberhentian dan cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara terlihat timbulnya inkonsistensi antarpasal dalam UUJN dan prosedur cuti notaris dengan menunjuk notaris pengganti serta menyerahkan protokolnya dapat dikatakan tindakan rangkap jabatan.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas. *Pertama*, apa makna kata berhenti dan cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut UUJN. *Kedua*, apakah notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dapat menjadi seorang notaris kembali. *Ketiga*, bagaimana konsep peraturan hukum ke depan terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah yuridis empiris. Artinya, penelitian ini di samping menggunakan metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan, khususnya dalam ketentuan bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Untuk bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil kajian yang diperoleh *pertama*, makna kata berhenti yang diberikan kepada notaris di dalam UUJN mengartikan bahwa berakhirnya notaris dalam

menjalankan kewenangan yang disebabkan habisnya waktu yang ditentukan dalam surat keputusan. Pemberhentian dengan hormat diberikan kepada notaris salah satunya karena merangkap jabatan sebagai pejabat negara. UUJN mengatur notaris yang diangkat sebagai pejabat negara agar tidak dikatakan merangkap jabatan maka yang bersangkutan harus cuti dari jabatannya sebagai notaris. Ketentuan cuti berarti seorang notaris boleh meninggalkan jabatannya untuk beberapa waktu saja. *Kedua*, berdasarkan hasil penelitian di lapang menghendaki prosedur cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dengan menunjuk notaris pengganti dan menyerahkan protokolnya kepada notaris pengganti tersebut sehingga dengan demikian ketika notaris yang cuti telah usai menjadi pejabat negara ia dapat menjadi seorang notaris kembali. *Ketiga*, prosedur cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dengan menunjuk notaris pengganti serta menyerahkan protokol kepada notaris pengganti berdasarkan beberapa alasan akan menyebabkan dan beresiko terjadi perangkapan jabatan. Untuk menghindari perangkapan jabatan maka terdapat 2 jalan tengah yang dapat diambil oleh notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ialah tetap menerapkan cuti namun tanpa notaris pengganti dan memberikan dengan penuh kepercayaan protokol notaris kepada notaris lain sebagai pemegang protokol sementara. Jalan tengah kedua pemberhentian atau diberhentikan seorang notaris dari jabatannya. Artinya, untuk ke depan yang berlaku untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara hanya pasal yang mengatakan pemberhentian jika notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan menghapuskan pasal yang mengatur cuti untuk notaris jika diangkat sebagai pejabat negara.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran dan rekomendasi diuraikan berikut ini. *Pertama*, berdasarkan makna kata berhenti dan cuti menandakan bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan akibat atau konsekuensi tidak dilaksanakannya Pasal 11 ayat (1) UUJN, yang artinya bahwa apabila notaris yang diangkat sebagai pejabat negara tidak mengambil cuti maka ia dianggap telah merangkap jabatan dan harus diberhentikan. Oleh karena itu, berdasarkan aturan yang ada saat ini untuk notaris yang memilih menjadi pejabat negara lebih baik mengikuti aturan dalam UUJN yakni mengambil prosedur cuti. *Kedua*, dengan adanya prosedur cuti yang dianggap menimbulkan rangkap jabatan perlu dikaji ulang terkait aturan di dalam UUJN yang mengatakan bahwa notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti dengan mengajukan notaris pengganti dan menyerahkan protokolnya kepada notaris pengganti. Yang jelas prosedur yang ditetapkan haruslah prosedur yang bertujuan untuk menghindari rangkap jabatan. *Ketiga*, untuk menghindari rangkap jabatan sebaiknya bagi notaris yang menjadi pejabat negara hanya diberlakukan ketentuan cuti tanpa notaris pengganti yang artinya pasal yang mengatur notaris pengganti hanya berlaku untuk cuti selain karena menjadi pejabat negara atau diberlakukan pemberhentian yakni Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat 1 huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c. Dan lebih baik dihapusnya dari UUJN Pasal 11 ayat (1) yang mengatur cuti.

Kata kunci: notaris, pejabat negara, rangkap jabatan, berhenti, cuti.

SUMMARY

The role of a notary is considered critical and needed by the community in daily life. Since society needs a figure who can give reliable information and whose signature provides assurance and solid evidence. A neutral expert and flawless adviser who can make an agreement that protects society for days to come. All of these are contained in the obligations of a notary, considering that a notary is a general official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as referred to in other laws. In carrying out his duties and occupations, a notary must follow or obey the rules stated in the UUJN. However, considering that UUJN is a man-made legal product, there are still shortcomings found. One of the shortcomings in the UUJN is the procedures that must be carried out by notaries who are assigned as state officials. Where in Article 3 letter g juncto Article 8 section (1) letter e and Article 17 section (1) letter d juncto Article 17 section (2) UUJN require that notaries who hold concurrent positions as state officials must resign or be dismissed from their positions. Meanwhile, in Article 11 section (1) UUJN regulates leave for notaries who are assigned as state officials and Article 25 section (3) UUJN regulates the appointment of a substitute notary and Article 32 section (1) UUJN explains that notaries who are taking a leave are obliged to hand over the protocol to substitute notary. So that the dismiss and leave regulations for notaries who are assigned as state officials show inconsistencies between articles in the UUJN and the procedures of leave for notaries by appointing a substitute notary and handing over their protocol, it can be said as an act of multiple positions.

Based on the description above, there are 3 (three) main issues to be discussed. First, what is the meaning of the words resign and leave for notaries who are assigned as state officials according to UUJN. Second, whether a notary who was assigned as a state official can regain his position as a notary. Third, what is the concept of legal regulations for notaries who are assigned as state officials in the future. The method used in the writing of this thesis is juridical empirical, where in this research, besides using the scientific method, it also examines the real condition in the field, principally in the provisions for notaries who are assigned as state officials. The approach to the issue used are the statutory approach, conceptual approach, and historical approach. For legal source substance used are primary and secondary legal substance.

The first result obtained is the meaning of the word resign given to the notary in UUJN means that the end of the notary in running his authority is due to the expiration of the term of office specified in the decree. A respectful dismissal is given to a notary, one of the cause is concurring position as a state official. UUJN regulates that a notary who is assigned as a state official in order to not be labeled as concurring position so that the person concerned must take a leave of his position as a notary. The leave regulation means that a notary may quit his position for just a few moments. Second, based on the result of the field research states the leave

procedure is for notaries who are assigned as state officials by appointing a substitute notary and handing over the protocol to the substitute notary so that when the notary on leave has become a state official he can regain his position as a notary. Third, the leave procedure for notaries who are assigned as state officials by appointing a substitute notary and handing over the protocol to the substitute notary according to the author, based on several reasons, will cause and risk a multiple position. In order to avoid multiple positions, the solution that can be taken by a notary who is assigned as a state official is the dismissal or get dismissed from his position. This means, what applies to notaries who are assigned as state officials in the future is only the article that states dismissal if the notary is concurring position as a state official and abolishes the article regulating leave for notaries if assigned as a state official.

Based on the research results, the authors provide several suggestions. First, based on the meaning of the words resign and leave, it indicates that Article 17 section (1) letter d juncto Article 17 section (2) letter c are the results or consequences of not implementing Article 11 section (1) UUJN, which means that if a notary is assigned as a state official does not take a leave so he is considered as concurring positions and has to be dismissed. Therefore, based on the existing rules, notaries who choose to become state officials better be following the rules in UUJN, namely taking the leave procedure. Second, with the leave procedure which is considered to creating multiple positions, according to the author, it is necessary to reevaluate the rules in the UUJN which state that notaries who are assigned as state officials are obliged to take a leave by appointing a substitute notary and handing over the protocol to the substitute notary. The point is that the established procedure must be a procedure that aims to avoid concurrent positions and prioritizes services to the society and maintains the continuity of the notary's position. Third, to avoid concurrent positions, it is better if notaries who are assigned a state officials only be charged by the provisions of dismissal, namely Article 3 letter g juncto with Article 8 section 1 letter e and Article 17 section (1) letter d in conjunction with Article 17 section (2) letter c. And it is better be removed from UUJN Article 11 section (1) UUJN which regulates leave, while for Article 25 section (1) UUJN which regulates notaries who take leave are obliged to appoint a substitute notary and Article 32 section (1) which regulates notaries who take a leave are obliged to hand over notary protocol to substitute notaries only applies to notaries who take a leave for other reasons rather than becoming state officials.

Keywords : Notary, State Official, Concurrent Position, Resign, Leave

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSYARAT GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN <i>SUMMARY</i>	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian.....	12
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	15
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	16
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6 Kerangka Alur Pikir Tesis.....	17

1.7	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....	22
2.1	Teori Kepastian Hukum.....	22
2.2	Teori Perlindungan Hukum.....	25
2.3	Konsep Pejabat Negara.....	27
2.4	Notaris.....	29
2.4.1	Sejarah Notaris.....	29
2.4.2	Pengertian Notaris.....	33
2.4.3	Notaris Pengganti.....	37
2.5	Protokol Notaris.....	42
2.6	Hak, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	48
2.7	Konflik Kepentingan Jabatan.....	51
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
3.1	Makna Kata Berhenti dan Cuti Untuk Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara Menurut UUJN.....	58
3.1.1	Makna Kata Berhenti Untuk Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Menurut UUJN.....	58
3.1.2	Makna Kata Cuti Untuk Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara Menurut UUJN.....	67
3.2	Ketentuan Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara dapat Menjadi Notaris Kembali.....	71
3.2.1	Bagi Notaris yang Cuti Karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara.....	71
3.2.2	Bagi Notaris yang Diberhentikan Karena Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara.....	77
3.3	Konsep Peraturan Hukum ke Depan Bagi Notaris yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara.....	82
BAB IV	PENUTUP.....	98
4.1	Kesimpulan.....	98
4.2	Saran.....	99


DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Surat keterangan telah melakukan penelitian dengan cara wawancara di Kantor Notaris Bambang Winarto, S.H.

Surat keterangan telah melakukan penelitian dengan cara wawancara di Kantor Notaris Misbah Imam Subari, S.H., M.Hum.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kehidupan bermasyarakat antara individu satu dengan yang lainnya perlu adanya ketentuan, keadaan yang teratur dengan baik ataupun ketertiban, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, guna memberikan ketentuan, keadaan yang teratur dengan baik, dan perlindungan hukum tersebut diperlukan alat bukti tertulis berupa akta yang memiliki ciri autentik terkait tingkah laku, persetujuan, penentuan, serta kejadian hukum yang dibuat di depan atau oleh seseorang yang mempunyai hak atas hal tersebut.¹ Yang dimaksud dengan akta yang bersifat autentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh, atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat di mana akta dibuat.²

Pengertian akta autentik di atas terlihat mengandung beberapa unsur. Pertama, akta dibuat serta diresmikan dalam bentuk menurut hukum. Selanjutnya, akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Dan yang terakhir, akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.³ Jadi di sini sangat jelas bahwa seseorang yang berhak menulis akta autentik ialah ia yang menjabat sebagai pejabat umum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan ditulis UUJN) bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang lainnya.

Keberadaan seorang notaris di rasa sangat berharga dan dapat membantu kehidupan masyarakat luas. Karena masyarakat memerlukan seorang notaris yang

¹ M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 1.

² Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 42.

³ *Ibid.* h. 43.

keterangannya dapat dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar⁴ sehingga dapat menciptakan suatu persetujuan ataupun perjanjian yang melindungi masyarakat dikemudian hari.⁵ Semua itu ada dalam kewajiban yang harus dilakukan seorang notaris. Mengingat pula fungsi notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik⁶ yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Notaris ketika menjalankan kewajibannya, notaris dituntut untuk mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat yang sifatnya melayani dan menjaga dengan baik kepercayaan masyarakat yang telah diberikan. Supaya mampu melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai pembantu atau pelayan masyarakat, notaris wajib patuh kepada semua kaidah yang telah ada dan berkembang di masyarakat dan juga harus melaksanakan profesinya dengan menyesuaikan antara keahlian atau ilmu yang dimilikinya dengan menaati kode etik profesi yaitu kode etiknotaris. Selain itu, ketika melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya notaris harus mentaati aturan yang tercantum pada UUJN.

UUJN ialah ketentuan hukum positif untuk notaris dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari guna mengatur perilaku dan perbuatan notaris baik ketika bekerja ataupun diluar pekerjaannya. Jika dirincikan UUJN menyusun aturan terkait ketentuan umum, pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewenangan kewajiban dan larangan bagi notaris, tempat kedudukan formasi dan wilayah jabatan notaris, cuti notaris dan notaris pengganti, honorarium, akta notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, pengawasan, organisasi notaris, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dengan dibentuknya UUJN menjadikan aturan di bidang jabatan notaris hanya bersumber pada satu

⁴ Pratis Widyalestari dan Lathifah Hanim, *Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Jurnal Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, 2017), h. 760.

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktik Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), h. 449.

⁶ Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah* (Bandar Lampung: Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2014), h. 2.

aturan, artinya di Indonesia dalam bentuk undang-undang hanya UUJN lah yang mengatur jabatan notaris,⁷ keberadaan UUJN menandakan bahwa notaris diwajibkan mentaati peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Namun, dikarenakan UUJN adalah produk hukum yang dibuat oleh perseorangan atau manusia sehingga tidak lepas dari kekurangan.

Kekurangan dari UUJN inilah yang menimbulkan konflik kepentingan jabatan notaris, salah satu kelemahan UUJN meliputi tata cara yang harus dilakukan oleh notaris dalam memilih menjadi pejabat negara, terkait hal ini memiliki pengertian yang tidak sama di dalam UUJN. Di dalam Pasal 3 huruf g UUJN dijelaskan terkait syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Jika seorang notaris ketika menjalankan jabatannya merangkap jabatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf g UUJN maka ketentuan yang berlaku seorang notaris tersebut harus berhenti atau diberhentikan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN yaitu notaris memutuskan selesai dari jabatannya dengan baik atau hormat disebabkan karena tutup usia, melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, keinginan pribadi yang artinya notaris tersebut mengundurkan diri dari jabatannya, secara rohani dan jasmani tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jabatan sebagai notaris lebih dari 3 (tiga) tahun, dan melakukan rangkap jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN menjelaskan seseorang yang hendak diangkat menjadi notaris tidak sedang memiliki jabatan lainnya salah satunya adalah sebagai pejabat negara, namun jika notaris sudah terlanjur merangkap jabatan sebagai pejabat negara maka harus berhenti atau diberhentikan dengan hormat. Larangan terkait rangkap jabatan notaris sebagai pejabat negara dipertegas kembali dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d bahwa notaris tidak

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 15.

diperbolehkan memiliki jabatan lain sebagai pejabat negara, dan kepada notaris yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN yaitu sanksi Majelis Pengawas Daerah berhak menegur secara lisan kepada notaris yang melanggar larangan. Jika teguran secara lisan tidak dihiraukan maka pengawas notaris akan memberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan. Bagi notaris yang tidak merespon surat peringatan maka pengawas notaris berhak melakukan pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian untuk seterusnya secara hormat atau dengan tidak hormat.

Ketentuan dalam Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) UUJN, menghendaki notaris yang menjabat pula sebagai pejabat negara diwajibkan menyelesaikan jabatan notarisnya. Disisi lain, pada Pasal 11 ayat (1) UUJN mengandung aturan berbeda bahwa notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti. Ketentuan antar pasal di dalam UUJN dikatakan berbeda karena pengertian berhenti dari jabatan adalah tidak meneruskan kembali untuk selamanya apa yang selama ini dikerjakan,⁹ namun di sisi lain terdapat pasal yang menghendaki seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara harus mengambil cuti, arti cuti dari pekerjaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninggalkan pekerjaan untuk beberapa waktu saja.¹⁰ Sehingga jika seorang notaris yang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara akan kembali lagi mengemban jabatan sebagai notaris yang ini artinya melanggar aturan terkait seorang notaris harus berhenti dari jabatannya jika ia menjadi pejabat negara.

Penyebab perbedaan lainnya adalah ketika seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara itu cuti ia harus mengangkat notaris pengganti untuk tetap menjalankan aktivitas di kantor notarisnya agar tetap aktif melayani masyarakat hal ini dibuktikan dengan peraturan Pasal 25 ayat (3) UUJN bahwa selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti, mengenai notaris pengganti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN yaitu seseorang yang sementara diangkat

⁸ *Ibid.* hlm 90.

⁹ <https://kbbi.web.id/berhenti>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 18.47 WIB

¹⁰ <https://kbbi.web.id/cuti>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 18.54 WIB

sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Maksud dari pasal ini untuk mempertahankan kelanjutan jabatan notaris selama kewenangan notaris masih melekat pada notaris yang digantikan.¹¹ Namun dengan adanya ketentuan terkait pengambilan cuti dan pengangkatan notaris pengganti yang harus dilakukan oleh notaris ketika diangkat sebagai pejabat negara ini berlawanan dengan larangan notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Masalah rangkap jabatan terlihat karena di dalam Pasal 32 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. Sehingga dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat akta, seorang notaris pengganti menggunakan kepala akta notaris dan protokol-protokol notaris milik notaris yang sedang cuti atau notaris yang digantikannya. Hal ini menimbulkan permasalahan konflik kepentingan jabatan, karena yang masyarakat umum ketahui yang bertanggungjawab atas segala hal dalam kantor notaris tersebut adalah notaris yang saat ini menjabat sebagai pejabat negara. Ketentuan inilah yang menimbulkan adanya benturan kepentingan bagi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

Benturan kepentingan yang terjadi kepada notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ini terlihat ketika seorang notaris meninggalkan kantor notarisnya karena telah menjadi pejabat negara, namun yang terjadi kantor tersebut masih terlihat buka dan menerima masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dan juga nama notaris yang telah menjadi pejabat negara tersebut masih terlihat berada di depan kantornya dan semua protokol notaris tetap tercantum nama notaris yang telah memilih untuk menjadi pejabat negara. Hal ini sama dengan yang terjadi di Palembang Sumatera Selatan, tepatnya di Jl. Kapten A. Rivai No. 11 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Tim.I Kota Palembang, Sumatera Selatan terdapat kantor notaris yang sampai saat ini masih beroperasi yaitu di papan tercantum nama Kantor Notaris & PPAT Reny Astuti S.H.¹² Saat ini Reny Astuti telah menjadi Anggota

¹¹ Habib Adjie. *Op.Cit.* h. 43.

¹² <https://www.semubis.com/kantor-notaris-ppat-renny-astuti-sh-0711-373319>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 10.20 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya,¹³ di dalam biografinya terlihat bahwa riwayat pekerjaan beliau adalah seorang notaris & PPAT.

Di sini yang menjadi permasalahan adalah ketika Reny Astuti mengemban jabatan sebagai pejabat negara yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di sisi lain kantor notarisnya masih terlihat aktif untuk melayani masyarakat meskipun sesungguhnya yang bertanggung jawab atas kantor tersebut adalah notaris pengganti yang diamanahi untuk menggantikan Reny Astuti selama beliau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun yang masyarakat pahami adalah kantor tersebut masih di bawah tanggung jawab Reny Astuti. Karena sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) bahwa Reny Astuti telah menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. Terkait hal ini akan menyebabkan benturan kepentingan dan notaris yang bersangkutan dapat dikatakan merangkap jabatan sebagai notaris dan pejabat negara.

Keputusan yang diambil oleh Notaris Reny Astuti ketika ia diangkat sebagai pejabat negara adalah salah satu contoh keputusan yang membingungkan apakah harus berhenti dari jabatan sebagai seorang notaris atau mengambil cuti selama menjadi pejabat negara, namun dalam hal ini Reny Astuti mengambil keputusan cuti dari jabatannya sebagai notaris dan menunjuk seorang notaris pengganti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) UUJN, padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) UUJN, bahwa notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya bukan cuti yang selanjutnya dapat menjadi seorang notaris kembali. Oleh karenanya, dalam penulisan tesis ini penulis mengambil judul tentang **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA”**. Dengan harapan setelah adanya tesis ini menciptakan aturan yang jelas terhadap notaris yang menginginkan untuk menjadi pejabat negara. Dan notaris yang bersangkutan mendapatkan kepastian hukum

¹³ <http://www.dpr.go.id/blog/profil/id/2033>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 10.26 WIB

selama menjadi pejabat negara karena dengan adanya aturan cuti bagi notaris yang dilantik sebagai penyelenggara negara menimbulkan pemikiran bahwa notaris diperbolehkan untuk menjadi seorang penyelenggara negara yakni pejabat negara. Oleh karenanya, yang bersangkutan harus dilindungi hak, perlindungan hukum serta kepastian hukum atas dirinya dan jabatannya sebagai seorang notaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dibidang kenotariatan yang telah dibahas di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Apa makna kata berhenti dan cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut UUJN?
2. Apakah notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dapat menjadi seorang notaris kembali?
3. Bagaimana konsep peraturan hukum ke depan terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan makna dari perbedaan kata berhenti dan cuti untuk seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut UUJN.
2. Untuk menemukan peraturan terkait seorang notaris yang telah diangkat sebagai pejabat negara dapat menjabat sebagai notaris kembali ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai.
3. Untuk menemukan konsep peraturan hukum ke depan yang lebih baik digunakan sebagai pedoman bagi seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam pengumpulan data selalu memiliki manfaat baik secara teoriti atau praktis. Mengenai manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Menyerahkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan perihal berkembangnya ilmu hukum yang terdapat pada bidang kenotariatan dan menyerahkan pengetahuan terkait makna kata berhenti dan cuti bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, mengetahui peraturan bagi seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dapat mengajukan praktik sebagai seorang notaris kembali serta konsep peraturan ke depannya bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

2. Manfaat Praktis

Mengajukan pendapat terhadap pemerintah untuk merancang serta merumuskan peraturan perundang-undangan khususnya tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, agar tidak terjadi perbedaan aturan antarpasal dalam undang-undang yang sama.

1.4 Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian yang berjudul “Pengajuan Cuti dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris” yang ditulis oleh Nurokhman Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2016 dengan rumusan masalah *Pertama*, Apa yang menjadi tolak ukur seorang notaris dapat dikatakan dalam keadaan mendesak untuk mengajukan cuti? *Kedua*, Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti? Penelitian ini menghasilkan kesimpulan *Pertama*, Tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak hasil penelitian menunjukkan bahwa tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak merupakan penilaian yang subjektif maka tolak ukur menurut Majelis Pengawas Notaris di antaranya adalah *Pertama* sakit, *Kedua*

melakukan Ibadah Haji. Kesimpulan yang *Kedua*, Pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti merupakan kewajiban seorang notaris yang hendak menjalankan cuti, dalam hal notaris yang hendak mengajukan permohonan cuti tidak disertai usulan notaris pengganti hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Penelitian yang berjudul “Kedudukan Notaris Selama Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” yang ditulis oleh Mohd. Ghazali Rais Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2010 dengan rumusan masalah *Pertama*, Bagaimana status hukum seorang notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat apakah harus cuti atau tidak berpraktik? *Kedua*, Siapa yang bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Penelitian ini menghasilkan kesimpulan *Pertama*, Notaris yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 17 huruf d Undang-undang Jabatan Notaris mengenai larangan rangkap jabatan menjadi pejabat negara, maka notaris wajib mengajukan cuti dan menunjuk notaris pengganti (Pasal 11 ayat (1) dan (3) UUJN). *Kedua*, Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah ditunjuk notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris (Pasal 65 UUJN).

Tabel Orisinalitas Penelitian 1.1

1.	Nama	:	Nurokhman
	Universitas	:	Universitas Islam Indonesia
	Jenis Penelitian	:	Tesis
	Judul	:	Pengajuan Cuti dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris

	Isu Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi tolak ukur seorang notaris dapat dikatakan dalam keadaan mendesak untuk mengajukan cuti? 2. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti?
	Kesimpulan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak hasil penelitian menunjukkan bahwa tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak merupakan penilaian yang subjektif maka tolak ukur menurut Majelis Pengawas Notaris di antaranya adalah sakit dan melakukan ibadah haji. 2. Pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti merupakan kewajiban seorang notaris yang hendak menjalankan cuti, dalam hal notaris yang hendak mengajukan permohonan cuti tidak disertai usulan notaris pengganti hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris.
2.	Nama	:	Mohd. Ghazali Rais
	Universitas	:	Universitas Diponegoro
	Jenis Penelitian	:	Tesis
	Judul	:	Kedudukan Notaris Selama Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	Isu Hukum	:	1. Bagaimana status hukum seorang notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan

		<p>Rakyat, apakah harus cuti atau tidak berpraktik?</p> <p>2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat?</p>
	Kesimpulan	<p>:</p> <p>1. Notaris yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 17 huruf d Undang-undang Jabatan Notaris mengenai larangan rangkap jabatan menjadi pejabat negara, maka notaris wajib mengajukan cuti dan menunjuk notaris pengganti (Pasal 11 ayat (1) dan (3) UUJN).</p> <p>2. Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah ditunjuk notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris (Pasal 65 UUJN).</p>

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penulis sama-sama meneliti tentang cuti, notaris, dan pejabat negara. Letak perbedaannya yakni pada alasan notaris mengajukan cuti. Kedua penelitian tersebut fokus pada pengajuan cuti karena keadaan mendesak dan pengajuan cuti bagi notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam penulisan penelitian ini fokus pada kepastian hukum untuk notaris yang telah diangkat sebagai pejabat negara, bukan karena keadaan mendesak sakit atau melakukan ibadah haji dan tidak terfokus pada pejabat negara dalam artian hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat saja namun pejabat negara dalam arti luas. Selain itu, pada penelitian ini penulis

membahas pula perbedaan makna kata berhenti dan cuti pada UUJN dan menitikberatkan pada kepastian hukum yang didapat oleh notaris ketika ia menjadi pejabat negara.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan suatu metode yang bertujuan mempermudah untuk menganalisis, karena ketika tidak menggunakan metode maka penulisan tesis akan jauh dari kata sempurna.

Lebih dahulu akan dipaparkan mengenai maksud yang terkandung dalam metodologi penelitian dan dilanjutkan menjelaskan mengenai cara yang dikenakan ketika melakukan penelitian ini. Metode penelitian ialah penelitian yang menjelaskan tahapan yang perlu ditempuh ketika melakukan penelitian dengan cara baik dan masuk akal sehingga dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁴

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah runtutan prosedur yang dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, diperlukan kelebihan untuk mengamati permasalahan, melaksanakan pemikiran yang logis, supaya dapat mengungkap permasalahan yang dihadapi.¹⁵ Penelitian hukum dilaksanakan guna mengetahui penyelesaian terhadap masalah hukum yang ada, ialah menyerahkan petunjuk terkait hal yang seyogyanya ada terhadap masalah yang ada.¹⁶ Tipe penelitian terhadap tesis ini ialah yuridis empiris yang artinya jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapang dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*. (Magelang: Akmil, 1987), h. 8.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Group. 2013), h. 60.

¹⁶ Dyah Octorina Susanti, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018), h. 1.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), h. 15.

dan data yang dibutuhkan.¹⁸ Sehingga dalam penelitian ini di samping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan, khususnya dalam ketentuan bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Ketika melakukan penelitian hukum sebaiknya menggunakan beberapa jenis pendekatan. Karena adanya pendekatan membuat penulis mempunyai penerangan berdasarkan macam-macam bidang terkait permasalahan hukum yang dijadikan masalah dalam penulisan yang bertujuan menemukan jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Adapun dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*), undang-undang yang dikaji dalam penulisan tesis ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini disebabkan karena pada UUJN terdapat inkonsistensi antar pasal yang mengatur terkait pemberhentian dan cuti bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademik.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu sebagai bahan untuk menganalisis rumusan masalah pertama terkait makna kata berhenti dan cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut UUJN.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit.* h. 133.

²⁰ *Ibid.* h. 110.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yakni terkait inkonsistensi antar pasal pada UUJN yang mengatur pemberhentian dan cuti bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara serta aturan yang tepat bagi seseorang yang kembali menjabat sebagai notaris ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai perlu adanya konsep yang memiliki kepastian hukum bagi notaris. Konsep tersebut diharapkan mampu membantu memecahkan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini.
3. Pendekatan sejarah (*historical approach*), atau pendekatan historis berdasarkan pandangan sejarah hukum.²¹ Pada penulisan tesis ini menggunakan pendekatan sejarah karena pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN 2004) yang menerapkan aturan pengangkatan notaris pengganti guna menggantikan notaris yang diangkat sebagai pejabat negara tetap dituangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perbedaannya ialah pada UUJN 2004 ketika notaris yang akan cuti tidak memilih notaris pengganti maka MPD berhak menunjuk notaris pengganti, namun pada UUJN yang berlaku saat ini salah satu syarat pengajuan cuti bagi notaris diwajibkan menunjuk notaris pengganti. Adanya aturan pengangkatan notaris pengganti untuk menggantikan notaris yang menjadi pejabat negara ini akan mengakibatkan konflik kepentingan jabatan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dari penelitian hukum. Tidak mungkin menemukan jawaban atas pertanyaan hukum yang dibahas tanpa bahan hukum. Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²¹ Herowati Poesko, Modul Mata Kuliah: *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), h. 38.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang diartikan mengikat dan memiliki wewenang. Bahan hukum primer dapat digolongkan kembali dalam bentuk bahan hukum primer yang sifatnya *mandatory authority* (mencakup peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam wilayah hukum itu sendiri dan ketetapan hakim) dan *persuasive authority* (mencakup peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam wilayah hukum negara lain namun terkait hal yang sama serta ketetapan hakim di daerah yurisdiksi negara lain).²² Materi hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²³ Bahan hukum primer yang digunakan kemudian akan dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Serta akan dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

²² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Sinar Grafika, 2015), h.7.

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* h. 181.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama yakni buku hukum dan tugas akhir mahasiswa seperti skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum. Selain itu, terdapat kamus-kamus hukum. Fungsi dari bahan sekunder ini ialah guna mewujudkan suatu arahan penjabaran permasalahan hukum dan memiliki keterkaitan terhadap sumber hukum primer. Oleh karena itu, mampu mendukung, menolong, menyempurnakan dan mengkaji permasalahan dalam penulisan tesis ini.²⁴ Pada penulisan tesis ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yakni buku-buku hukum dan jurnal hukum (*e-journal*).

²⁴ *Ibid.* h. 213.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah metode yang bertujuan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Guna menarik hasil analisis yang digunakan ialah cara yang memiliki arti berpedoman pada hal luas menuju hal yang lebih ringkas. Tahapan-tahapan yang digunakan penulis dalam merangkai kerangka penulisan tesis, yakni:²⁵

1. Mengenali kenyataan hukum guna menemukan permasalahan hukum yang akan diselesaikan;
2. Menyatukan materi-materi yang dianggap memiliki kesesuaian;
3. Melaksanakan kajian berdasarkan masalah yang dibahas menggunakan materi-materi yang ditemukan;
4. Memberikan rangkuman dengan cara memberikan pendapat untuk memberi jawaban permasalahan hukum;
5. Menyerahkan petunjuk atas pendapat yang ditemukan dalam rangkuman.

1.6 Kerangka Alur Pikir Tesis

Kerangka konseptual ialah yang saling berkaitan antar konsep atau rancangan, sehingga mempunyai arti yang menjadi permasalahan dalam penelitian (tanggapan terhadap persoalan dan yang menimbulkan permasalahan serta akibat dari masalah tersebut). Dapat dikatakan pula kerangka konsep ialah bagian yang menyajikan teori dalam bentuk kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep ini mengacu pada masalah-masalah atau bagian-bagian yang akan diteliti atau berhubungan dengan penelitian dan dibuat dalam bentuk diagram.²⁶ Kerangka konsep merupakan abstraksi dari suatu realita agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara variable (baik variable yang diteliti maupun yang tidak diteliti).²⁷ Konsep adalah variabel dalam penelitian, maksudnya ialah memiliki kewajiban untuk dituangkan pada penjelasan rancangan

²⁵ *Ibid.* h. 213.

²⁶ Hidayat A.A, *Metode Penelitian Kebidanan Teknik Analisis Data*. (Jakarta:Salemba Medika, 2009), h.95.

²⁷²⁷ Nursalam, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h.40.

(*completenees*) dan ukuran penelitian (*measurable*).²⁸ Sehingga kerangka konsep akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori.

Judul pada tesis ini adalah “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA”, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang artinya dalam penulisan tesis selain menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga memperhatikan kejadian nyata yang terjadi di lapangan, khususnya dalam ketentuan bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Adapun dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.

Sedangkan rumusan yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini ada 3. Pertama yakni menitikberatkan pada makna kata berhenti dan cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut UUJN, penulis akan menganalisis dan membandingkan antara Pasal 3 huruf g dan Pasal 17 ayat (2) UUJN yang menjelaskan bahwa seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara harus berhenti atau diberhentikan dengan Pasal 11 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara harus cuti dari jabatannya sebagai notaris. Pada rumusan masalah yang kedua terkait aturan notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dapat menjadi seorang notaris kembali atau tidak ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai, dalam rumusan masalah yang kedua penulis akan melakukan penelitian terhadap pengawas notaris dan notaris di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Sedangkan rumusan masalah yang ketiga terkait konsep peraturan hukum ke depan kepada notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, dalam hal ini penulis akan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang seharusnya dan semestinya ada agar ke depannya dapat digunakan sebagai pedoman bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Serta pedoman yang memberikan kepastian hukum terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

²⁸ Stefanus Supriyanto, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 183.

Gambar Kerangka Alur Pikir



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah suatu keadaan yang pokok untuk mempertahankan ketetapan penulisan tesis supaya dalam tahapan perancangan dan pembahasan tetap berada pada permasalahan yang ada. Pada penyusunan rancangan penulisan terdapat 4 (empat) bab yang tiap-tiap sub menyatakan atas penjelasan yang berkaitan antara lain dan rincian yang selalu menyatu. Mengenai penggolongan tiap bab yang ditulis oleh penulis untuk merancang penulisan ini, yakni:

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, orisinalitas, metode penelitian, kerangka alur pikir tesis, dan sistematika penulisan. Latar belakang menguraikan secara singkat mengenai dasar permasalahan bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara apakah notaris tersebut harus cuti dengan digantikan oleh notaris pengganti atau notaris yang bersangkutan harus berhenti dari jabatannya sebagai notaris. Terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penulisan tesis ini, yakni: *pertama*, apa makna kata berhenti dan cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut UUJN? *Kedua*, apakah notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dapat menjadi seorang notaris kembali? *Ketiga*, bagaimana konsep peraturan hukum ke depan terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara? Tujuan penelitian mencakup 3 (tiga) hal, manfaat secara teoritis dan praktis. Orisinalitas sebagai komparisi ilmiah terhadap karya tulis lainnya.

Metode penelitian merupakan bagian yang berisi mengenai metode yang digunakan dalam penulisan tesis, metode ini digunakan sebagai langkah awal penulis dalam menganalisis permasalahan hukum yang akan dibahas. Pada umumnya bagian ini dijelaskan juga mengenai tipe penelitian yang digunakan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder serta analisis terhadap bahan hukum tersebut. Kerangka konseptual, dalam bagian ini dijelaskan mengenai alur berpikir penulis dalam menyusun tesis, diawali dengan isu yang muncul kemudian ditarik pokok permasalahan dalam rumusan masalah yang dikaji dan dianalisis berdasarkan pada teori hukum serta pendekatan masalah yang digunakan. Serta sistematika penulisan merupakan bagian terakhir dalam

penulisan tesis ini, yang berisi uraian bab-bab yang akan ditulis secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang benar.

BAB II Kerangka Teoritis dan Konseptual, pada bagian ini menguraikan terkait teori-teori, istilah-istilah, dasar hukum, pendapat ahli hukum serta macam-macam sumber hukum lain dipilih penulis dalam proses penulisan pembahasan tesis. Secara garis besar bagian ini menguraikan tentang teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, konsep pejabat negara, lalu terkait notaris yang terbagi substansi membahas sejarah notaris, pengertian notaris, dan notaris pengganti. Selanjutnya di BAB II membahas tentang protokol notaris lalu hak, kewajiban, dan larangan notaris, serta terkait konflik kepentingan jabatan.

BAB III Hasil dan Pembahasan dalam bab ini merupakan bagian terpenting dalam penulisan tesis, bagian ini menunjukkan tingkat penguasaan peneliti terhadap perkembangan ilmu, paradigma, konsep dan teori yang dipadukan dengan hasil penelitian. Dalam bab pembahasan ini akan dikaji dan menganalisis berbagai hal yang mencakup, penalaran hasil penelitian terhadap pengawas notaris yang dipadukan dengan teori-teori yang berhubungan dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta pengajuan pada makna pasal yang terkandung pada perundang-undangan sehingga dari berbagai penelitian tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi isu hukum dari berbagai pemahaman yang dianalisis tersebut sehingga dapat memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB IV Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini merupakan antithesis dari hasil pembahasan, yang terdiri atas jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan implikasi hasil penelitian/tesis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu praktis.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

2.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah kondisi yang telah memiliki ketetapan, kejelasan, dan kekuatan. Secara teori kedudukan hukum adalah tetap dan menyeluruh (adil). Tetap dalam artian sumber perilaku dan adil bagi pedoman wajib mengutamakan susunan yang dipandang semestinya. Hanya disebabkan oleh keadilan yang diterapkan secara pasti hukum mampu menjalankan fungsinya. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif dan bukan sosiologi.²⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan mencantumkan aturan-aturan terkait apa saja yang harus diperbuat untuk kedepannya. Norma-norma ialah produk serta gerakan manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang memuat aturan yang sifatnya menyeluruh dan menjadi sumber untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan mereka dengan orang lain, atau dalam hubungan mereka dengan masyarakat. Atura-aturan tersebut menjadi Batasan social bagi individu untuk membebaskan atau melakukan tindakan. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan menciptakan kepastian hukum.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah saat tatanan atau peraturan diciptakan dan diundangkan secara tetap, tegas dan masuk akal. Tegas dimaksudkan menjadi penghubung antar norma agar tidak menjadi permasalahan norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan kensekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³¹

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

³¹ Cst. Kansil Christine, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009), h. 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdiri dari 2 (dua) pengaturan, yakni yang awal aturan yang memiliki ciri mengenai seluruhnya agar seseorang mengerti hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Dan selanjutnya ialah ketentraman hukum untuk perseorangan berdasarkan kelompok yang menjalankan kewenangan dan kekuasaan, hal ini disebabkan munculnya peraturan yang sifatnya menyeluruh tersebut seseorang mampu mengerti hal-hal yang yang menjadi beban ataupun dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat.³²

Pengetahuan mengenai kepastian hukum bersumber dari pengetahuan yuridis-dogmatik yang berlandaskan terhadap ajaran pandangan positif di seluruh daerah hukum. Konsep ini dominan berpandangan bahwa hukum ialah hal yang berdiri dengan sendirinya. Hal tersebut disebabkan kelompok yang menyetujui pandangan ini, beranggapan bahwa hukum hanyalah himpunan peraturan. Menurut kelompok pemikiran ini, maksud hukum hanyalah meyakinkan terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum diciptakan oleh hukum yang bersifat mengatur hukum secara keseluruhan. Sifat ini berasal dari peraturan hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak bermaksud menciptakan keseimbangan atau kepedulian, melainkan hanya bertujuan untuk menghasilkan kepastian.³³

Kepastian hukum ada karena mengandung keadilan. Aturan-aturan yang mengutamakan keadilan diwajibkan untuk benar-benar bermanfaat sebagai aturan yang harus dipatuhi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menjadi salah satu cita hukum yang harus ada secara proporsional di antara keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Menurutny hal yang mendasar dan berhubungan dengan kepastian hukum adalah:³⁴

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;

³² Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

³⁴ <https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>, diakses pada tanggal 07 Desember 2020, pukul 06.10 WIB.

3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum dibuat secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum, sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Inti dari kepastian hukum ini terletak pada:³⁵

1. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsisten dan berani menerima konsekuensinya;
2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. Dengan demikian, secara antropologis dikatakan kita memiliki budaya hukum yang tinggi;
3. Kepastian tentang bagaimana para subjek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarannya. Ada keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik/*gentlemen*;
4. Kepastian tentang bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yang jelas yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu *people centre orientated*.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka peraturan yang diundangkan juga harus mencakup dua aspek, yakni jelas dan logis. Jelas berarti aturan yang dibuat tidak mengandung makna yang dapat menimbulkan multitafsir sehingga hal ini akan mewujudkan suatu kaidah yang dapat diterapkan dan logis berarti harus sesuai dengan norma dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan hukum yang aturannya tidak jelas dan tidak logis, seperti halnya yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris yaitu UUJN. Di dalam UUJN terdapat inkonsistensi antar pasal atau aturan yang berbeda antar pasal. Inkonsistensi yang terjadi dalam UUJN ini menyebabkan seorang notaris dalam menjalankan jabatannya terancam tidak mendapatkan kepastian dalam hukum.

³⁵ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), h. 163-164.

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Permulaan dari adanya teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Berdasarkan pendapat hukum alam menjelaskan bahwa hukum itu berpedoman terhadap Tuhan yang memiliki sifat umum dan selamanya, selain itu antara hukum dan moral ialah gambaran dari prosedur yang berasal dari dalam dan dari luar berdasarkan aktivitas sehari-hari manusia yang dihasilkan dari hukum dan moral.³⁶

Perlindungan hukum diharuskan sesuai dengan tahapan yang berasal dari aturan hukum dan seluruh aturan yang diserahkan kepada masyarakat dengan didasari persetujuan tiap-tiap individu untuk menata interaksi kebiasaan dengan individu lain dan antara individu dengan pemerintah dipandang telah mewakili keperluan masyarakat.³⁷ Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai teori ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³⁸ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

³⁷ *Ibid.* h. 54.

³⁸ *Ibid.* h. 52.

³⁹ *Ibid.* h. 53.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁰

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁴¹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴² Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut berisitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁴³

Pada saat yang sama, menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra hukum mampu berperan guna menghasilkan selain mudah menyesuaikan keadaan dan dapat diubah dengan menyesuaikan keadaan, tetapi juga predektif dan antipatif.⁴⁴ Terkait predektif dan antipatif menurut Sunaryati Hartono, hukum diperlukan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam bidang social, ekonomi, serta politik guna mendapatkan keseimbangan.⁴⁵

Dapat dilihat dari penjelasan para ahli di atas bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan fungsi hukum lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa antara kepastian hukum dan perlindungan hukum harus tetap

⁴⁰ *Ibid.* h. 69.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 2.

⁴² Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, 2010), h. 18.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 118.

⁴⁵ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional* (Alumni: Bandung, 1991), h. 55.

berjalan selaras, jika dalam UUJN tidak terdapat kepastian hukum karena adanya inkonsistensi antarpasal maka dapat dipertanyakan terkait perlindungan hukum bagi notaris. Karena notaris menggunakan UUJN untuk pedoman dalam menjalankan jabatannya.

2.3 Konsep Pejabat Negara

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian atau konsep penyelenggara negara, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian jabatan, pejabat, dan negara. Jabatan adalah lingkungan kerja permanen atau tetap yang memuat fungsi-fungsi tertentu dan secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Sedangkan untuk Organisasi mengacu pada kumpulan posisi atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi.⁴⁶

E.Utrecht mengatakan bahwa jabatan adalah pendukung hak dan kewajiban subjek hukum yang berhak melakukan proses hukum sesuai dengan hukum publik dan hukum privat. Selain itu, jabatan dapat menjadi pihak yang bersengketa di luar peradilan perdata dan tata usaha negara dan juga di lingkungan peradilan perdata dan administrasi.⁴⁷ Lingkup jabatan dalam suatu organisasi nasional dapat dibedakan dalam banyak hal, yaitu:⁴⁸

1. Jabatan alat kelengkapan negara (lazim dikenal dengan sebutan jabatan negara) dan jabatan penyelenggara administrasi negara;
2. Jabatan politik dan bukan jabatan politik;
3. Jabatan yang secara langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan jabatan yang tidak langsung bertanggung jawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik;
4. Jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan jabatan yang tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.

Untuk mengkonkretkan kedudukan dan fungsi tersebut serta bergerak menuju pencapaian tujuan dan sasaran, maka harus ada pemegang jabatan atau

⁴⁶ | Gede Astawa. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm 19.

⁴⁷ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: Bahan Ajar Fakultas Hukum dan Pengatahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran), h. 144.

⁴⁸ | Gede Astawa. *Op.Cit.* h. 20.

pejabat. *Incumbent* atau pejabat mengacu pada individu yang duduk pada suatu jabatan tertentu serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang tertentu untuk mewujudkan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar pejabat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam tindakan tertentu dan tercermin dalam politik, hukum, dan masyarakat, pejabat diberikan hak dan kewajiban. Di satu sisi ada tanggung jawab dan wewenang, di sisi lain ada hak dan kewajiban, dan adapula hubungan fungsional di antara mereka. Penetapan tanggung jawab dan wewenang akan menjadi ukuran apakah hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik atau ada penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan undang-undang, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (untuk selanjutnya ditulis UU Nomor 43/1999). Terkait pengertian tentang penyelenggara negara dipertegas kembali di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya ditulis UU Nomor 28/1999) bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;

⁴⁹ *Ibid.*

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia ialah negara hukum, karena dengan dilaksanakan pemilihan umum dapat meyakinkan bahwa negara memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyatakan pilihan siapa yang memiliki hak untuk menguasai pemerintahan serta memimpin negara. Negara Indonesia ialah kelompok yang mengikuti sistem demokrasi presidensial yang dapat pula dianggap sistem kongresial dimana penguasa eksekutif dipilih oleh masyarakat dan dibedakan dengan legislatif.

Rod Hagud mengemukakan pikirannya, bahwa ada 3 (tiga) bagian pada pemerintahan presidensial:⁵⁰

1. Presiden selaku kepala negara dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk menjalankan pemerintahan dan melantik pejabat terkait;
2. Presiden dan DPR mempunyai jangka waktu masa jabatan tetap, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain;
3. Adanya kejelasan status antara lembaga eksekutif dan legislatif.

2.4 Notaris

2.4.1 Sejarah Notaris

Pekerjaan sebagai notaris muncul dikarenakan masyarakat memerlukannya, sehingga pekerjaan ini ada tanpa terencana yang selanjutnya dijelaskan pada masyarakat luas. Awal mula munculnya notaris dengan berdirinya pekerjaan *scribae* di era romawi kuno.⁵¹ *Scribae* adalah orang yang berpendidikan dan memiliki kewajiban untuk menulis nota serta minuta pada pelaksanaan atau penetapan lalu menulis salinan dokumennya, baik yang bersifat umum atau khusus. Kata notaris sendiri bermula dari kata “*nota literaria*” yang artinya menyatakan

⁵⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1963), h. 10.

⁵¹ Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 201* (Surabaya: CV. Perwira Medua Nusantara (PMN), 2020), h. 12.

tabiat ataupun tulisan guna memberikan gambaran pengungkapan perkataan yang diberikan adalah tanda yang digunakan ketika penulisan cepat (*stegnografie*), pelopornya ialah Marcus Tullius Tiro.⁵²

Pada kumpulan buku hukum dan tulisan romawi kuno seringkali didapati tulisan pekerjaan *notarius*. Ada kalanya notaris juga digunakan secara istimewa bagi mereka yang menulis seluruh hal yang menjadi topik oleh raja ketika terdapat acara pertemuan kerajaan. Selain itu, pada era romawi terdapat pekerjaan *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah pekerjaan menulis akta dan surat yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga akta dan surat tersebut hanya memiliki kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas menjaga pembukuan sekaligus arsipnya. Pada masa awal lahirnya notaris ada dua golongan notaris, yaitu notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta autentik dan notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.⁵³

Sebagian ahli menyatakan bahwa sejarah notaris pertama berawal dari Mesir, hal ini berdasarkan temuan sejarah kertas papyrus yang digunakan pada zaman Kerajaan Firaun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan notaris adalah pewarisan dari konsep sistem hukum Roma (*scribe*, *notarius*, dan *tabelliones*) yang ternyata tidak hanya mempengaruhi negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law* melainkan juga negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Contohnya adalah Inggris yang tampaknya tidak mewarisi hal tersebut, namun dalam perkembangannya mereka juga mempunyai ruang bagi *Public Notary*.⁵⁴

Pada kenyataan saat ini, baik negara-negara yang dahulu menerapkan *Common Law* maupun *Civil Law*, meski tidak terlalu berbeda cara penilaian terhadap kegunaan dan cara kerja notaris, namun mereka telah mengetahui dan

⁵² Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), h. 40-41.

⁵³ *Ibid.* h. 41-42.

⁵⁴ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 113.

mengakui adanya pekerjaan notaris sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya untuk menanggung legalitas suatu perbuatan hukum.⁵⁵

Lembaga notaris muncul di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan adanya *Vereenigde Oost Ind Compagnie* (VOC). Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada saat itu menganggap harus mengangkat seorang notaris guna kebutuhan masyarakat dan seluruh pedagang di Jakarta. Ketika masa itu disebut dengan *Notarium Publicum*, pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen menjadikan Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Scphenem* (urusan perkapalan kota) di Jacatra guna merangkap sebagai seorang notaris yang bertempat tinggal di Jacatra.⁵⁶ Dalam sejarah notaris di Indonesia, Melchior Kerchem disebut sebagai notaris pertama di Indonesia.

Dalam surat pengangkatannya Melchior Kerchem sebagai notaris harus mengerjakan beberapa hal,⁵⁷ yaitu melayani dan membuat semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya. Pada tahun 1625, jabatan notaris dibedakan dari jabatan sekretaris *College Van Scphenen* dengan dikeluarkannya surat perintah untuk para notaris, yang salah satunya memastikan bahwa notaris harus atau wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang bukan termasuk para pihak.⁵⁸

Pada tanggal 7 Maret 1822 dikeluarkan *Instructive Voor de Notarissen Residerende in Nederlands indie*, dan di pasal 1 perintah tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris. Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli minutanya dan mengeluarkan groosnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.⁵⁹

⁵⁵ *Ibid.* h. 114.

⁵⁶ Habib Adjie. *Op.Cit.* h. 4.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.* h. 4-5.

⁵⁹ *Ibid.* h. 5.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan notaris tetap diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu seluruh aturan perundang-undangan yang tetap ada dan masih dijalankan semasa belum lahir aturan baru berdasarkan undang-undang dasar ini.⁶⁰ Mulai tahun 1948 yang berwenang mengangkat notaris ialah Menteri Kehakiman, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.

Dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia menyebabkan kekosongan jabatan notaris di Indonesia, hal itu dikarenakan adanya pemberian kekuasaan wilayah Indonesia yang berakibat terhadap notaris asli orang Belanda yang telah menetap di Indonesia wajib melepaskan pekerjaannya sebagai notaris.⁶¹ Guna mengatasi kekosongan jabatan notaris, Menteri Kehakiman membuat dan memberlakukan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (selanjutnya ditulis UU Nomor 33/1954). Pasal 4 UU Nomor 33/1954 mengatur bahwa untuk menjadi wakil notaris (sementara) tidak harus lulus semua ujian, cukup satu atau dua bagian saja. Karena seseorang yang sudah mendapatkan ijazah dinilai mempunyai ilmu dan kecakapan yang cukup. Keadaan inilah yang diterapkan terhadap keadaan yang memaksa untuk segera dipenuhi tiadanya jabatan notaris di Indonesia.

Setelah situasi notaris Indonesia berangsur pulih, penguasa negara hanya mengakui PJN sebagai peraturan yang menjadi pedoman notaris. Pada permasalahan ini, isi yang tercantum dalam PJN dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada saat ini. Sampai dengan tanggal 6 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan data-data didalamnya telah direvisi yang tidak jauh karena pengorbanan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dari tahun 1970 hingga merumuskan undang-undang notaris baru yang memenuhi kondisi hukum dan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan* (Jakarta: Watampone, 2003), h. 2.

⁶¹ Habib Adjie. *Op.Cit.* h. 5.

2.4.2 Pengertian Notaris

Kata notaris bermula pada kata “*nota literia*” yang artinya petunjuk penulisan yang berguna untuk membuat pandangan kalimat yang diungkapkan oleh pembicara. Penulisan yang dikehendaki adalah bukti yang digunakan oleh penulis tidak lambat. Mula-mula pekerjaan notaris dasarnya adalah untuk menjadi pejabat umum yang diperintahkan oleh penguasa guna membantu keperluan orang-orang yang membutuhkan dokumen autentik guna mendapat perihal yang berhubungan antar perseorangan.⁶² Oleh karena itu, jika dokumen tersebut dibutuhkan perangkat hukum wilayah maka pekerjaan notaris berdampak selalu dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepada seorang notaris untuk membuat alat bukti autentik.

Ketika seorang notaris dipercaya untuk menyimpan rahasia, maka akan terikat sebuah tanggung jawab di pundaknya. Baik didasari oleh hukum, moral, sosial, dan etika. Setiap profesi atau jabatan yang disertai dengan pemberian kewenangan dan kepercayaan seperti dokter, advokat, juga notaris akan melekat padanya sebuah tanggung jawab. Menurut Wawan Setiawan, setiap kali kewenangan diberikan akan selalu disertai untuk memiliki keharusan dan tanggung jawab. Oleh karenanya seorang notaris yang memiliki kewajiban menulis akta autentik harus memenuhi segala persyaratan untuk terpenuhinya syarat-syarat agar akta itu autentik.⁶³

Mengingat penjelasan Pasal 1 angka 1 UUJN, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Hal ini mengatur dengan jelas terkait profesi secara luas yang didapat oleh notaris, serta pada undang-undang mengatur pula terkait keadaan dan rupa dokumen notaris, selain itu juga tentang minuta akta, grosse akta, dan salinan akta, maupun kutipan akta notaris. Waalu berdasarkan pengertian dijelaskan notaris itu ialah pejabat umum, tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 43

⁶² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 41.

⁶³ Wawan Setiawan, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari Ikatan Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang, 9 Maret 1991. tanpa halaman.

Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU Nomor 43/1999) bahwa jabatan notaris tidak tercantum sebagai salah satu pejabat negara dan juga bukan sebagai pegawai negeri. Dan juga meskipun yang melantik dan memecat notaris ialah pemerintah, namun yang menggaji notaris bukanlah pemerintah dan juga notaris tidak mendapatkan uang pensiun dari pemerintah,⁶⁴ tetapi menerima uang yang dianggap penghormatan bagi perbuatan yang baik dilakukan oleh individu.

Selain kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang notaris, notaris juga harus mengedepankan asas-asas dalam melaksanakan tugas jabatannya. Asas-asas dalam dunia kenotariatan diadopsi dari asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam asas-asas pemerintahan yang baik dikenal asas-asas sebagai berikut:⁶⁵

1. Asas persamaan;
2. Asas kepercayaan;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas kecermatan;
5. Asas pemberian alasan;
6. Larangan penyalahgunaan wewenang;
7. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Selain asas-asas pemerintahan yang baik, menurut Pasal 3 UU Nomor 28/1999 bahwa guna keperluan proses pengerjaan tugas jabatan notaris ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang wajib menjadi ketentuan ketika melaksanakan kewajiban pekerjaan notaris, untuk asas-asas proses bekerjanya seorang notaris yang benar berdasarkan ketentuan dan definisi bagi keperluan notaris yakni:

1. Asas persamaan, yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya,⁶⁶

⁶⁴ Habib Adjie, *Op.Cit.* h. 108.

⁶⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 270.

⁶⁶ *Ibid.* h. 76.

2. Asas kepercayaan, yaitu pekerjaan notaris ialah kepercayaan yang dipercaya dan tetap seimbang bagi masyarakat yang mengerjakan kewajibannya sebagai orang yang mendapat kepercayaan. Notaris sebagai orang yang dipervaya tidak memiliki maksud apapun. Dalam kenyataan jikalau mereka yang mengerjakan kewajiban sebagai jabatan notaris tidak lagi dapat dipercaya maka harus dipisahkan antara profesi notaris dan orangnya mesti searah seperti dua mata yang selalu bersama;⁶⁷
3. Asas kepastian hukum, yaitu notaris ketika melaksanakan kewajibannya harus bersumber pada kaidah yang berlaku terhadap peraturan hukum yang memiliki hubungan antara semua perlakuan yang dapat diserap guna dituliskan pada akta;⁶⁸
4. Asas kecermatan, yaitu notaris ketika menyerap perlakuan mesti disediakan dan bersumber terhadap peraturan hukum yang ada. Menguji kenyataan-kenyataan yang ada terhadap notaris serta meminta penjelasan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum dan akan dicantumkan pada dokumen perjanjian. Asas kecermatan ialah pembuktian dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, yakni mengerjakan kewajiban dengan sungguh-sungguh;⁶⁹
5. Asas pemberian alasan, yaitu dokumen-dokumen yang ditulis di depan ataupun dibuat bagi notaris wajib memiliki jawaban serta kenyataan yang menyetujui dokumen yang berhubungan atau terdapat bahan pemikiran yang wajib ditegaskan pada orang-orang yang memiliki kepentingan hukum;⁷⁰
6. Larangan penyelewengan wewenang, Pasal 15 UUJN ialah batas kewenangan notaris ketika mengerjakan kewajibannya. Penyelewengan tugas ialah perlakuan yang dilaksanakan oleh notaris tidak dibagikan dari hak yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlakuan notaris dianggap penyelewengan tugas. Perlakuan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang-orang yang melakukan tindakan hukum terhadap notaris, dengan demikian orang-orang tersebut diperbolehkan menagih pertanggungjawaban notaris. Terkait beban biaya ganti rugi yang

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* h. 79.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* h. 80.

dikeluarkan oleh orang-orang yang menagih pertanggungjawaban notaris dapat dibebankan kepada notaris yang bersangkutan;

7. Tidak diperbolehkan melakukan hal semana-mena, notaris ketika melaksanakan pekerjaannya diperbolehkan memilih tindakan untuk orang-orang melakukan perbuatan hukum kepadanya dan dapat atau tidak dapat dicantumkan pada dokumen notaris. Sebelum memutuskan hal tersebut, notaris wajib memikirkan dan memeriksa semua persyaratan yang telah disiapkan oleh pihak penghadap. Terkait hal tersebut, notaris memiliki kewajiban dalam hal memutuskan tindakan apa saja yang dapat dicantumkan pada akta serta ketentuan yang diberikan wajib bersumber terhadap jawaban hukum yang wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada para penghadap;⁷¹
8. Asas proporsionalitas, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 28/1999 notaris ketika melaksanakan pekerjaannya harus menjaga keperluan penghadap yang berhubungan dengan perlakuan hukum dan mendahulukan keadaan seimbang antara hak dan kewajiban penghadap. Notaris dituntut tetap setia menerima dan memikirkan keperluan penghadap sesuai perlakuan yang dicantumkan dalam dokumen, sehingga keperluan penghadap tetap terjamin secara proporsional yang selanjutnya dicantumkan pada bentuk akta notaris;⁷²
9. Asas profesionalitas, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 28/1999 notaris wajib memberikan jasa sesuai dengan peraturan UUJN, kecuali terdapat alasan untuk menolak. Asas ini berlandaskan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris, dengan mengutamakan pengetahuan profesional (ilmu) notaris dalam menjalankan tugasnya. Perilaku profesional notaris ketika menjalankan tugasnya diwujudkan dalam pengabdian kepada masyarakat dan kontrak yang dibuat oleh notaris dihadapannya.⁷³

Notaris ialah orang yang dipilih oleh negara guna diambil sumpahnya, menjelaskan hal-hal yang terkandung dalam akta, memeriksa tanda tangan dan

⁷¹ *Ibid.* h. 81.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

melaksanakan tugas secara sah yang telah ditetapkan.⁷⁴ Notaris mampu melaksanakan kewajibannya secara leluasa, tidak dipengaruhi pihak-pihak manapun, keleluasan ini guna mengerjakan profesinya dengan menjalankan secara adil dan mandiri.

Syarat untuk diangkat menjadi notaris telah diatur dalam Pasal 3 UUJN yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

2.4.3 Notaris Pengganti

Keberadaan notaris pengganti telah dianggap sejak diberlakukan Peraturan Jabatan Notaris (setelah ini ditulis PjN) dan selanjutnya diatur lebih jelas dalam UUJN. Hal ini memperlihatkan bahwa notaris pengganti benar-benar memiliki peranan penting dalam praktik kenotariatan. Terkait notaris pengganti dijelaskan dalam Pasal 1 nomor 3 UUJN yaitu notaris pengganti ialah seseorang yang menjadi notaris namun tidak untuk selama-lamanya hal ini untuk mengganti posisi notaris yang sedang ijin libur dengan alasan dalam kondisi tidak sehat atau untuk beberapa waktu tidak dapat menjabat sebagai seorang notaris. Posisi seperti ini artinya notaris pengganti ialah pejabat umum yang disebutkan pada peraturan Pasal 1868

⁷⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 14.

KUHPerdata.⁷⁵ Notaris pengganti dipilih oleh Majelis Pengawas Daerah atau notaris yang mengajukan hak liburnya, supaya tidak mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang berniat melaksanakan peristiwa hukum.

Pekerjaan notaris pengganti memikul beban dan pertanggungjawaban yang besar dalam penegakkan hukum serta telah memiliki kepercayaan yang besar. Oleh karena itu, tidak sembarang orang yang mampu menjadi notaris pengganti dan untuk menjadi notaris pengganti diberlakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau swasta;
- d. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta;
- e. Berumur paling rendah 27 tahun;
- f. Tidak terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.⁷⁶

Melihat ketentuan terkait notaris pengganti di atas dapat diambil kesimpulan bahwa notaris pengganti ini berfungsi mengemudikan ataupun melakukan fungsi jabatan notaris dalam hal notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan jabatannya karena beberapa alasan, dalam praktiknya seorang notaris memang wajar jika terdapat halangan ketika melaksanakan pekerjaannya. Karena dalam kenyataannya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya pun sama saja seperti pekerjaan pada umumnya. Dengan artian notaris juga membutuhkan waktu istirahat atau terdapat kepentingan yang bersifat mendadak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Oleh karenanya guna menanggulangi hal tersebut maka pembuat undang-undang memasukkan tugas notaris pengganti untuk mengatasi masalah tersebut, pastinya mempertimbangkan ketentuan yang wajib ditaati oleh seorang

⁷⁵ Henny Saida Flora, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 57, 2012), h. 15.

⁷⁶ Habib Adjie. *Op.Cit.* h. 106.

notaris pengganti. Tujuannya pembuat undang-undang memasukkan pasal terkait notaris pengganti adalah yaitu:

- a. Menyebabkan kantor notaris tetap buka meskipun notarisnya tidak berada di kantor;
- b. Menjaga kepercayaan masyarakat dan tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. Menguji kemampuan calon notaris yang menerima tanggung jawab sebagai notaris pengganti.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa seorang notaris pengganti menerima kewajiban dalam praktik notaris secara nyata di lapangan, karena hal ini menopang pekerjaan notaris untuk membantu keperluan masyarakat dalam bidang keperdataan dengan baik dan sesuai ketentuan. Peran notaris pengganti muncul ketika notaris menyerahkan permohonan untuk libur sejenak, terkait hal ini dituang pada Pasal 25 ayat (3) UUJN yaitu ketika melasnaakan cuti, notaris diwajibkan memilih notaris pengganti. Sehingga notaris pengganti muncul disebabkan terdapat dua bagian yakni notaris pengganti tersebut melaksanakan atau menyerahkan cuti dan kemudian notaris yang berkaitan menyerahkan penggantinya. Terkait hal ini dipertegas pada Pasal 27 ayat (1) UUJN bahwa notaris menyerahkan permintaan cuti dalam bentuk tertulis dan dicantumkan pendapat pemilihan notaris pengganti. Kemudian pada UUJN diatur pula cara pemilihan notaris pengganti, menurut Pasal 70 huruf d UUJN Majelis Pengawas Daerah berwenang menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan.

Tugas yang harus dilakukan notaris dan dialihkan kepada notaris pengganti adalah wajib memberikan dokumen notaris notaris pengganti serta notaris pengganti diwajibkan memberikan ulang dokumen kepada notaris jika waktu cuti telah usai. Terkait permasalahan ini dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) UUJN bahwa notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti dan ayat (2) bahwa notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris setelah cuti berakhir. Kedua pasal ini bisa dijelaskan jika notaris pengganti memiliki tanggungjawab yang tidak jauh selayaknya notaris ketika menjalankan profesinya tersebut, terkait tanggungjawab untuk menuliskan

dan menjaga dokumen-dokumen yang dituliskan seperti yang tertulis pada Pasal 16 ayat (1) huruf F sampai dengan J UUJN yaitu:

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Secara luas kewajiban notaris dijelaskan pada Pasal 16 UUJN di atas menjadi keharusan yang wajib dilaksanakan pula bagi notaris pengganti. Untuk menjadi notaris pengganti terdapat syarat yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN yaitu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti, adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Kemudian menurut aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (untuk selanjutnya ditulis Permen 25/2019) calon notaris pengganti wajib menyerahkan dokumen secara lengkap yakni:

1. Salinan ijazah paling tidak sarjana hukum yang ditetapkan perguruan tinggi yang berkaitan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisasi;
3. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

4. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat jasmani dari psikiater rumah sakit;
5. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Daftar riwayat hidup; dan
7. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa syarat menjadi notaris pengganti dituangkan secara lengkap. Guna menjadi notaris pengganti wajib bergelar sarjana hukum serta sudah menjadi pegawai notaris selama 2 (dua) tahun. Hal ini berimplikasi pada kenyataan bahwa tidak sembarang orang dapat menjadi notaris pengganti. Pasal ini bertujuan selain untuk menyaring orang yang mempunyai kapasitas sebagai notaris pengganti juga untuk menjaga mutu dan kualitas dari akta-akta atau pekerjaan jabatan notaris yang dihasilkannya.

Dengan adanya peraturan ini dapat mengambil dua keuntungan, pertama untuk mengetahui pasti syarat apa sajakah untuk menjadi seorang notaris pengganti dan yang kedua untuk menjamin lebih baiknya praktik kenotariatan walaupun dijalankan oleh seorang notaris pengganti. Adanya pasal tersebut di atas tentunya merupakan kemajuan dalam dunia kenotariatan di Indonesia. Sebelum adanya UUJN syarat untuk menjadi seorang notaris pengganti tidaklah diatur jelas sehingga seringkali menimbulkan keraguan, walaupun dalam kenyataannya di lapangan sebenarnya tidak berdampak terlalu signifikan, karena penunjukan seorang notaris pengganti dilakukan oleh notaris yang sudah mengenal notaris pengganti terkait. Jadi notaris tersebut pasti akan memilih dengan sebaik-baiknya karena juga menyangkut nama baik dari notaris itu sendiri.

2.5 Protokol Notaris

Mengenai protokol notaris telah diatur dalam Pasal 1 ayat 13 UUJN yakni “protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”. Protokol tersebut harus dijaga serta dilindungi secara mumpuni bagi notaris yang berkaitan ataupun notaris yang memegang akta tersebut, dan hal tersebut akan tetap berlaku selama negara masih memerlukan jabatan notaris.

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai protokol notaris pada masa sekarang perlu kiranya mengetahui sejarah protokol notaris pada masa lampau. Pada zaman setelah perang dunia ke II protokol notaris yang senantiasa disimpan di kantor notaris adalah milik pribadi notaris yang membuatnya. Sehingga jika terdapat penyerahan protokol kepada notaris pengganti, notaris pengganti tersebut harus membayar separuh dari penghasilannya kepada notaris pemilik protokol.⁷⁷ Terkait hal ini Vellema yang secara luas mempelajari sejarah notariat di Belanda dan di Indonesia memberikan pendapatnya bahwa anggapan protokol adalah milik notaris yang bersangkutan benar adanya. Ini terbukti dari adanya⁷⁸ suatu larangan yang dikeluarkan pada tahun 1695 oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjual protokol tanpa izin.

Dalam pelaksanaan pengalihan protokol notaris pada praktiknya diatur dalam Undang-undang tentang pengalihan protokol Departemen Kehakiman mempunyai kebijakan yang berubah-ubah. Pada tahun enam puluhan departemen tanpa berkonsultasi dengan para notaris yang berkedudukan di kota yang sama dengan notaris pemegang protokol menetapkan sendiri notaris-notaris yang berhak menerima protokol notaris, jadi pada saat itu protokol notaris tidak hanya diberikan kepada 1 notaris saja namun protokol diberikan kepada beberapa notaris (bisa 2 samapai 3 notaris). Tentu departemen mempunyai alasan tersendiri, tetapi kebijakan ini dalam praktik membawa kesulitan bagi masyarakat.⁷⁹ Penyebab kesulitan itu ialah misalkan notaris A yang meninggalkan tempat kedudukannya mempunyai protokol yang dibagi antara 2 orang notaris di tempat yang ditinggalkan notaris A, yakni notaris B dan C. Maka masyarakat yang pernah menghadap untuk membuat akta dll kepada notaris A perlu ke notaris B dan C jika membutuhkan

⁷⁷ Tan Thong Kie. *Op.Cit.* h. 523.

⁷⁸ *Ibid.* h. 523-524.

⁷⁹ *Ibid.* h. 525.

akta-akta mereka, dengan kata lain masyarakat harus mengunjungi dengan bergantian antara notaris B dan C.

Saat ini aturannya telah berbeda. Notaris yang meninggalkan jabatan atau cuti wajib menunjuk notaris lain atau notaris pengganti untuk memegang protokol notarisnya. Hal ini telah diatur dalam UUJN dan Permen Nomor 25/2019. Tentang protokol notaris juga dituangkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnya ditulis UU Nomor 43/2009) yang mengatur terkait pengelolaan kearsipan, termasuk peraturan, proses serta cara kearsipan, guna menjaga kesiapan arsip sebagai pertanggungjawaban pencapaian dan kenyataan hukum dalam kegiatan organisasi.

Pengaturan pengelolaan kearsipan yang telah diatur pada UU Nomor 43/2009 sekalipun akta notaris merupakan arsip nasional, namun tidak mengatur pelaksanaan pengarsipan akta notaris sesuai dengan ketentuan UUJN. Namun, dalam UUJN juga tidak mengatur pelaksanaan arsip perjanjian notaris. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidakketetapan hukum kepada notaris untuk menjaga akta notaris.

Pada UU Nomor 43/2009 juga dijelaskan lamanya waktu menyimpan arsip menurut rencana penyimpanan arsip. Atas dasar ini arsip dievaluasi, apakah dipindahkan ke Lembaga kearsipan, dimusnahkan atau disimpan selamanya. Pada saat yang sama, perjanjian notaris yang tidak memerlukan evaluasi harus disimpan oleh notaris, notaris pengganti, notaris sementara, notaris pemegang akta, dan MPD. Lamanya waktu menyimpan akta notaris tidak dibatasi, selama klien atau pihak terkait memerlukan akta notaris.

Sekalipun notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan meninggal dunia, penyimpanan dan pemeliharaan akta notaris tetap berjalan. Protokol notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia diserahkan kepada notaris lain sebagai pemegang protokol notaris. Dalam Pasal 62 UUJN mengatur mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan protokol notaris. Selengkapny Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

1. meninggal dunia;

2. telah berakhir masa jabatannya;
3. permintaan sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. diangkat menjadi pejabat negara;
6. pindah wilayah jabatan;
7. diberhentikan sementara; atau
8. diberhentikan dengan tidak hormat.

Sedangkan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 62 UUJN disebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas:

1. Minuta akta adalah asli akta notaris ialah unsur dari dokumen notaris. Dokumen-dokumen ditulis notaris setelah 1 bulan dijadikan buku yang mencantumkan 50 (lima puluh) akta dan tidak boleh lebih dari itu. Jikalau total akta lebih dari 50 (lima puluh) akta sehingga akta yang lebih tersebut digunakan pada pembukuan baru. Di setiap bagian depan buku ditulis total akta dengan cara menulis nomor urutan, bulan serta tahun penulisan akta tersebut. Dokumen yang telah dijadikan buku dikatakan bundle minuta akta. Secara luas minuta akta dikatakan bukti kuat yang telah melengkapi syarat akta jika akta itu dirancang, dibacakan oleh notaris didepan para pihak dengan syarat wajib ada 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi tandatangan penghadap, saksi, serta notaris. Minuta akta ialah unsur dari dokumen notaris serta unsur dari persyaratan notaris ialah arsip negara yang harus dijaga dan disimpan oleh notaris secara baik.
2. Buku daftar akta ialah buku yang mencakup nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh notaris wajib diserahkan kepada majelis pengawas daerah notaris untuk disahkan penggunaannya. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris, yang terdiri atas:
 - a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh notaris sejak diangkat hingga pensiun.
 - b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan.

- c. Tanggal dibuatnya akta.
 - d. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat, misalnya sewa menyewa.
 - e. Nama para penghadap.
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang terdiri atas:
- a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan notaris tersebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan oleh yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani di hadapan notaris. Oleh karena itu, isi dari akta di bawah tangan menjadi lebih kuat mengikat para pihak karena notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani di hadapan notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.
 - b. Akta di bawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan surat bawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka resumanya dapat dilihat di kantor notaris. Dalam pengajuan kepada notaris tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.
 - c. Buku nama daftar penghadap atau klapper. Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari penghadap yang terdiri atas nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.
 - d. Buku daftar protes, cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes, sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta,

protes wesel dan cek sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.

- e. Buku daftar wasiat merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku, yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
- f. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 61 UUJN, notaris wajib menyampaikan setiap salinan yang disahkannya paling lama sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada MPD. Di samping buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris yang telah disebutkan di atas, seorang notaris yang baik seyogyanya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Buku daftar akta harian;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
3. File arsip warkah akta;
4. File arsip yang berisikan kopi surat di bawah tangan yang disahkan;
5. File arsip yang berisikan kopi surat di bawah tangan yang dibukukan;
6. File arsip yang berisikan kopi daftar protes;
7. File arsip copy collatione (yaitu kopi dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan)
8. File arsip laporan bulanan notaris kepada MPD yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
9. File arsip yang berisikan laporan wasiat kepada direktur perdata cq balai harta peninggalan sub direktoran wasiat;

10. File arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
11. Buku surat masuk dan surat keluar notaris;
12. File arsip kopi surat keluar notaris;
13. File arsip surat masuk notaris;
14. Buku daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Sesuai dengan Pasal 61 UUJN, notaris wajib menyampaikan setiap salinan yang disahkannya paling lama sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada MPD. Notaris pemegang protokol notaris juga berwenang mengeluarkan:

1. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse akta pengakuan hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan hutang yang dibuat dengan akta dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan ia (kreditur) sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan.⁸⁰
2. Salinan akta adalah salinan kata demi dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minutanya yang sama bunyinya. Dalam praktik notaris ditemukan juga istilah turunan. Baik turunan akta ataupun fotokopian dokumen yang memiliki penjelasan yang selaras, maksudnya bersumber dari minuta akta.⁸¹
3. Kutipan akta adalah petikan kata demi kata dari satu atau beberapa unsur akta serta pada isi akta mengandung gabungan “diserahkan dalam bentuk petikan”. Petikan tersebut dapat diartikan pula sebagai asal dari beberapa dokumen, sehingga turunan yang kurang sempurna.⁸² Petikan tersebut diperoleh dari

⁸⁰ Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 24.

⁸¹ R. Soegondo Notodisoerjo. *Op.Cit.* h. 176.

⁸² *Ibid.* h. 178.

beberapa minuta akta, petikan dilaksanakan berdasarkan kemauan pihak berkepentingan. Artinya mana-mana saja yang wajib dipetik, untuk akta dan akhir akta wajib termuat. Petikan minuta akta ini diposisikan dalam isi akta dan akhir akta dicantumkan kutipan.

2.6 Hak, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat akta yang dibutuhkan oleh masyarakat memiliki berbagai macam hak, beberapa hak yang didapatkan notaris semasa mengemban jabatan sebagai pejabat umum yaitu hak untuk mendapatkan honorarium dan hak untuk mengambil cuti dari jabatannya sebagai notaris. Meskipun yang melantik dan memberhentikan notaris ialah pemerintah namun notaris tidak menerima pendapatan dari pemerintah ataupun uang pensiun dari pemerintah, oleh karena itu pendapatan yang diperoleh notaris ialah penghasilan pribadi notaris tersebut.⁸³ Penghasilan tersebut merupakan salah satu kewenangan yang harus didapatkan notaris, secara jelas diartikan masyarakat yang memerlukan pekerjaan notaris diperbolehkan memberikan jasanya tanpa dibayar bagi masyarakat yang tidak dapat membayar jasa notaris.⁸⁴

Selain mendapatkan hak honorarium, notaris juga memiliki hak untuk mengambil cuti dari jabatan notaris, hak cuti ini didapat sesudah notaris melaksanakan pekerjaannya selama 2 (dua) tahun. Total cuti yang didapat notaris tidak boleh lebih dari dari 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan ciri jabatan notaris ialah wajib menjaga keseimbangan, oleh karenanya notaris tersebut diharuskan memilih notaris pengganti.⁸⁵ Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. Terkait hak cuti juga dijelaskan pula di dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

1. Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun;
2. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya;

⁸³ Habib Adjie. *Op.Cit.* h. 108.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.* h. 102.

3. Selama masa jabatan notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya ditulis MPD), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya ditulis MPW), atau Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya ditulis MPP) karena tidak memenuhi persyaratan hal ini telah diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 Permen Nomor 19/2019, kepada perbuatan menolak yang dilakukan MPD, MPW, atau MPP memberikan keputusan penolakan cuti disertai penyebab penolakannya.

Setiap pemberian hak kepada notaris senantiasa diikuti dengan kewajiban dan larangan notaris selama melaksanakan profesinya. Terkait keharusan notaris diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUJN yakni:

1. Ketika melaksanakan profesinya, notaris berkewajiban:
 - a. Mengutamakan kejujuran, mandiri, adil, memelihara keperluan masyarakat dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d. Mengeluarkan grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari akta terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, ataupun 4 (empat) orang saksi private guna menuliskan akta wasiat di bawah tangan, serta dibubuhi tandatangan ketika itu juga oleh para pihak, saksi dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

Sedangkan larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vernod voor notaris*⁸⁶ merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷ Terkait larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

⁸⁶ Salim, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 208.

⁸⁷ *Ibid.* h. 209.

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Bagi notaris yang melanggar larangan tersebut, maka menurut Pasal 17 ayat (2) UUJN akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2.7 Konflik Kepentingan Jabatan

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan jabatan yang harus diketahui terlebih dahulu ialah definisi dari konflik kepentingan. Definisi konflik kepentingan bervariasi, akan tetapi secara umum mengacu pada keadaan kepentingan pribadi (*private interests*) berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi (*formal duties/responsibilities*). Terdapat beberapa ahli hukum yang menyampaikan pendapatnya terkait definisi kepentingan jabatan, salah satunya ialah Duncan Williamson. Menurutnya konflik kepentingan sebagai suatu situasi pada seseorang seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional yang memiliki kepentingan private atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasi.⁸⁸

⁸⁸ <http://blogpsikologi.co.id/2016/11/pengertian-dan-contoh-konflik.html>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2021, pukul 10.59 WIB.

Selain menyampaikan pendapatnya tentang definisi konflik kepentingan, Duncan Williamson juga berpendapat bahwa terdapat dua hal yang menjadi alasan konflik kepentingan dipermasalahkan dan menjadi sebuah tindakan yang tidak etis, yaitu:⁸⁹

1. Mempengaruhi kepentingan publik atau kantor untuk kepentingan keuangan pribadi;
2. Mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meluluskan kepentingan pribadinya.

Lalu, sebab-sebab terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:⁹⁰

1. Tujuan tidak dirumuskan dengan jelas;
2. Kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau jabatan yang diemban;
3. Perangkapan jabatan, yaitu seorang pejabat menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
4. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
5. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
6. Kelemahan sistem organisasi, artinya keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi yang telah ada;
7. Ketiadaan kerjasama atau tidak adanya kepercayaan;

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ H.R. Purwoto S.Gandasubrata, *Renungan Hukum* (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), h. 98.

8. Kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan atau kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi;
9. Adanya persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang langka (*competition of scarce resources*);
10. Adanya peran yang tidak jelas atau ketiadaan uraian tugas. Karena konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi bercampur dengan tugas dan tanggung jawab resmi.

Konflik kepentingan tidak hanya terjadi pada suatu organisasi, namun juga dapat terjadi dalam suatu perusahaan. Konflik kepentingan dalam perusahaan bisa terjadi dalam beberapa jenis situasi. Situasi tersebut dapat terjadi dengan pejabat publik yang memiliki kepentingan pribadi bertentangan dengan jabatan profesionalnya. Lalu dengan karyawan yang bekerja untuk satu perusahaan tetapi yang mungkin memiliki kepentingan pribadi yang bersaing dengan kerjanya. Selanjutnya terjadi dengan orang yang memiliki porsi otoritas dalam satu organisasi yang bertentangan dengan kepentingannya dalam organisasi lain. Dan yang terakhir terjadi pada orang yang memiliki tanggung jawab yang saling bertentangan. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam organisasi tersebut antara lain:⁹¹

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan, adapula karena situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok;
2. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
3. Situasi perangkapan jabatan di beberapa lembaga atau instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

⁹¹ *Ibid.* h. 101.

4. Situasi dengan kewenangannya bisa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Situasi dengan kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi sesuai objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
7. Situasi adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
8. Situasi seorang pejabat menentukan sendiri besarnya gaji yang akan diterima;
9. Situasi memiliki pekerjaan lain atau bekerja di tempat lain di luar pekerjaan pokoknya;
10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Untuk mengatur tidak terjadinya benturan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsinya maka umumnya personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan di kegiatan organisasi ataupun perusahaan diminta membuat pernyataan deklarasi sehingga tidak akan terjadi konflik kepentingan di suatu organisasi ataupun perusahaan. Dengan demikian, konflik kepentingan secara umum adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mencapai tugas dari perusahaan atau organisasi yang memberi penugasan, sehingga yang bersangkutan tersebut memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya.

Terdapat 3 (tiga) tipe utama konflik kepentingan, yaitu yang pertama *actual conflict of interest* yang artinya konflik kepentingan yang ada di antara tugas atau tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi. Lalu tipe yang kedua ialah *perceived conflict of interest*, yaitu konflik kepentingan yang dipandang bercampur dengan tugas atau tanggung jawab resmi yang nyatanya menjadi suatu kasus. Dan

yang terakhir tipe *potential conflict of interest* artinya kepentingan pribadi bercampur dengan tugas atau tanggung jawab resmi di masa mendatang.⁹²

Setelah mengetahui definisi dan beberapa hal terkait konflik kepentingan, dapat dipelajari terkait konflik kepentingan jabatan. Arti jabatan menurut KKBI ialah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau suatu organisasi.⁹³ Dan dapat diartikan pula kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka melaksanakan tujuan pemerintah atau suatu satuan organisasi. Sehingga jika digabungkan definisi dari konflik kepentingan dengan konflik kepentingan jabatan ialah terjadinya beberapa keadaan yang berbeda antara kepentingan profesional dan kepentingan pribadi bagi seseorang yang memiliki kedudukan, kewenangan, dan kekuasaan untuk mencapai tugas tertentu yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi.

Berdasarkan tipe konflik kepentingan untuk konflik kepentingan jabatan yang terjadi dalam dunia kenotariatan menurut penulis termasuk pada tipe *perceived conflict of interest*, untuk notaris yang lebih menjadi pejabat negara dan mengambil cuti dari jabatannya sebagai notaris dapat dianggap telah menggabungkan atau mencampurkan tugas dan tanggung jawabnya yang dapat menimbulkan terjadinya kasus. Dianggap beresiko menimbulkan kasus karena sejatinya pekerjaannya notaris tidak diperbolehkan untuk memiliki pekerjaan lain ialah sebagai pejabat negara.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN bahwa notaris dilarang merangkap sebagai pejabat negara. Di sisi lain UUJN juga memberikan aturan terkait notaris yang memilih menjadi pejabat negara tepatnya di dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN yaitu notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti. Dan selama memangku jabatan sebagai pejabat negara wajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai notaris terkait hal ini dijelaskan di dalam Pasal 32 ayat (1)

⁹² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 35.

⁹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jabatan>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2021, pukul 12.15 WIB.

dan (2) UUJN. Tujuan ketentuan ini untuk menjaga kesinambungan jabatan notaris. Namun dengan adanya perbedaan aturan antarpasal dalam UUJN menyebabkan terjadinya rangkap jabatan. Masalah rangkap jabatan terlihat karena di dalam Pasal 32 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. Sehingga dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat akta seorang notaris pengganti menggunakan kepala akta notaris dan protokol-protokol notaris milik notaris yang sedang cuti atau notaris yang digantikannya, ketentuan ini dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara tersebut.

Hal yang sama diatur dalam Pasal 12 huruf l Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis UU Nomor 10/2008) bahwa bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan.

Larangan terkait pejabat negara untuk merangkap jabatan sebagai notaris diperkuat kembali dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 10/2008 dijelaskan bahwa bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut kedua ketentuan di atas yang mengatur larangan pejabat negara untuk merangkap jabatan sebagai notaris sangat berbeda dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, untuk notaris wajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai notaris.

Sedangkan menurut Pasal 12 huruf l dan Pasal 50 ayat (1) huruf l UU No 10/2008 bahwa pejabat negara dilarang berpraktik atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris.

Jika ternyata ada notaris yang terpilih sebagai pejabat negara tersebut tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai notaris, tetapi mengangkat notaris pengganti maka tindakan notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan di luar wewenang artinya notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk membuat akta autentik dan menyerahkan sepenuhnya kepada notaris pengganti, sehingga akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan bukan lagi sebagai akta autentik. Jika ini terjadi yang dirugikan sudah tentu masyarakat dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) akan dinilai sebagai organisasi yang tidak mampu menegakkan aturan hukum tersebut kepada para anggotanya.

BAB III

INKONSISTENSI PASAL DALAM UUJN MENYEBABKAN TIDAK ADANYA KEPASTIAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

3.1 Makna Kata Berhenti dan Cuti untuk Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara menurut UUJN

3.1.1 Makna Kata Berhenti untuk Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara menurut UUJN

Notaris pada dasarnya terikat pada kewenangan dan kewajiban sebagai pejabat umum, selain itu notaris juga terikat pada larangan-larangan yang apabila dilanggar maka akan mengakibatkan seorang notaris diberhentikan dari jabatannya yang sebelumnya telah diberikan teguran-teguran terlebih dahulu secara tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris.⁹⁴ Profesi notaris tidaklah profesi yang dikerjakan selama hidup, tetapi profesi ini memiliki batas waktu dengan alasan-alasan tertentu.

Pemberhentian notaris yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *termination of notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen* dikonsepsikan melepas, mengakhiri atau memecat notaris dari jabatannya.⁹⁵ Sehingga berdasarkan pengertian dari Bahasa Inggris dan Bahasa Belanda terdapat 3 (tiga) konsep yang terkait arti dari pemberhentian notaris yaitu melepas, mengakhiri, dan memecat notaris dari jabatannya. Melepas dikonsepsikan sebagai membebaskan notaris dari jabatannya. Mengakhiri diartikan sebagai selesai atau habis masa jabatan notaris sesuai dengan yang telah ditentukan dalam UUJN. Sedangkan memecat artinya bahwa notaris itu diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melanggar UUJN dan Undang-undang lainnya.⁹⁶ Sehingga mengacu pada 3 (tiga) konsep tentang

⁹⁴ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi* (Bandung:Alumni. 2004), h. 203.

⁹⁵ Salim.*Op.Cit.* h.143.

⁹⁶ *Ibid.*

pemberhentian notaris dapat disimpulkan bahwa pemberhentian notaris dari jabatannya adalah berakhirnya atau berhentinya notaris dalam menjalankan kewenangannya yang disebabkan habisnya waktu yang ditentukan dalam surat keputusan maupun yang disebabkan karena diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari jabatannya.⁹⁷

Pemberhentian notaris dari jabatannya diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 95 Permen Nomor 19/2019. Selain itu, juga diatur di dalam UUJN yang memang menjadi pedoman bagi seorang notaris selama mengemban jabatan sebagai pejabat umum. Terdapat 3 (tiga) alasan dalam UUJN yang berkaitan dengan pemberhentian notaris atas posisinya, yang perlu adanya penjelasan secara akurat sesuai dengan sifat jabatan dan notaris, yaitu:⁹⁸

- a. Pemberian pernyataan telah pailit sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
- b. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. Melakukan perbuatan tercela dan perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Selain mengatur alasan pemberhentian notaris, UUJN juga menggolongkan cara pemberhentian notaris ke dalam 3 (tiga) cara, yang meliputi:

1. Pemberhentian dengan hormat;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Untuk pemberhentian notaris secara hormat, UUJN telah mengatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia. Notaris yang berhenti karena meninggal dunia adalah notaris yang berhenti menjalankan jabatannya karena adanya peristiwa

⁹⁷ *Ibid.* h. 143.

⁹⁸ Habib Adjie. *Op.Cit.* h. 64.

kematian. Artinya yang bersangkutan telah menghadap pada sang Pencipta. Dalam hal ini ahli waris atau karyawan harus melakukan pemberitahuan dan pengusulan pejabat sementara notaris kepada MPD. Jika syarat-syarat dan dokumen pendukung telah dipenuhi oleh pejabat notaris sementara, maka MPD berkewajiban untuk menyerahkan protokol notaris yang telah meninggal tersebut kepada notaris sementara, serta MPD juga berhak memberhentikan jabatan notaris yang telah meninggal karena tanggung jawab dan kewenangan telah beralih kepada notaris lain.

- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pejabat umum diberikan ketentuan umur yang tidak boleh dilampaui yaitu hingga 65 tahun, namun ketentuan ini dapat diperpanjang masa jabatannya menjadi 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatannya. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh notaris yang berhenti karena telah berumur 65 tahun yakni pemberitahuan kepada MPD dan pengusulan notaris lain sebagai pemegang protokol. Yang menjadi momentum notaris yang menyelesaikan jabatannya dengan alasan sudah memasuki usia 65 tahun tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaannya mulai tanggal penetapan pemberhentian notaris diputuskan. Dan notaris yang diberhentikan tersebut harus melakukan serah terima protokol notaris kepada notaris lain.
- c. Permintaan sendiri, notaris yang berhenti dari jabatannya karena permintaan sendiri merupakan berakhir atau selesainya jabatan notaris karena ia memohon atau meminta supaya dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris. Notaris yang mengakhiri jabatannya karena kemauan dirinya sendiri harus memberikan informasi penyebab ataupun alasan mengundurkan diri sebagai notaris kepada MPD. Setelah MPD melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran penyebab notaris tersebut meminta berhenti dari jabatannya lalu MPD menetapkan keputusan pemberhentian dan menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol, sehingga dengan ini notaris yang mengajukan pemberhentian karena kehendak pribadi tidak lagi memiliki kewenangan apapun atas jabatan notaris.

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, notaris yang berhenti karena alasan tidak mampu digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi penyebab tidak dapat secara jasmani ataupun rohani. Notaris yang mengakhiri jabatannya dengan sebab tidak dapat secara jasmani adalah notaris yang melepaskan jabatannya karena tubuh atau badannya sudah tidak sehat untuk tetap melaksanakan jabatannya. Sedangkan notaris yang mengakhiri jabatannya dengan sebab secara rohani adalah notaris yang melepaskan jabatannya karena jiwanya mengalami gangguan, seperti gila yang berakibat tidak dapat melaksanakan jabatannya. Ukuran yang digunakan untuk menentukan notaris yang mengakhiri jabatannya dengan sebab tidak dapat secara jasmani dan/atau rohani yaitu yang bersangkutan lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut tidak dapat bekerja sebagai notaris. Oleh karena itu, notaris yang bersangkutan dapat mengajukan pemberhentian atau diberhentikan oleh MPD.
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. Jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g ialah pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang bekerja lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dikerjakan secara bersama-sama dengan jabatan notaris. Artinya ketika seorang notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris juga memiliki kewenangan lain atas pekerjaan yang telah disebut di atas, notaris tersebut dapat dikatakan telah merangkap jabatan dan MPD berhak untuk memberhentikan notaris tersebut dari jabatannya sebagai notaris.

Berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam UUJN terkait pemberhentian dengan hormat untuk seorang notaris mengartikan bahwa pemberhentian dengan hormat dirancang selesainya notaris untuk melaksanakan pekerjaannya dengan cara yang telah ada (ilmiah), karena hukum, secara benar ataupun karena keterbatasannya. Dapat dikatakan pula untuk notaris tersebut berhenti dari jabatannya tanpa adanya pengkhianatan terhadap profesinya selama ini.

Sedangkan untuk notaris yang diberhentikan sementara artinya notaris diwajibkan melepas jabatannya untuk sementara waktu dan bukan untuk selamanya. Terdapat beberapa penyebab selesainya notaris melaksanakan pekerjaannya untuk beberapa waktu yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN yakni:

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses pailit atau penundaan pembayaran dikonsepsikan ke dalam beberapa proses yakni mengalami kebangkrutan, jatuh miskin ataupun menanggukkan pembayaran terhadap hutang-hutangnya.
2. Berada di bawah pengampunan. Artinya notaris tersebut tidak dapat melaksanakan jabatannya karena dalam keadaan sakit kejiwaannya.
3. Melakukan perbuatan tercela. Telah melakukan perbuatan tercela artinya mengerjakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menentang beberapa norma yakni agama, kesusilaan, dan adat.⁹⁹
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris. Ada 3 (tiga) hal yang dilakukan terkait melanggar pada kewajiban serta larangan profesi dan kode etik yakni:¹⁰⁰
 - a. Pelanggaran terhadap kewajiban. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh notaris menyalahi keharusan yang harus dilaksanakan olehnya. Misalnya pada penulisan akta, maka notaris harus menyimpan minuta akta. Minuta akta tersebut tidak diperkenankan untuk dibuka pada pihak lainnya. Apabila terdapat pihak lain yang membuka minuta akta, maka notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
 - b. Larangan jabatan. Maksud dari larangan jabatan ialah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya. Misalnya, melakukan profesinya tidak di wilayah jabatan yang telah ditetapkan.

⁹⁹ Salim. *Op.Cit.* h. 162.

¹⁰⁰ *Ibid.* h. 163.

- c. Kode etik notaris. Yakni norma atau asas yang diterima untuk mengatur tentang sikap dan perilaku notaris di dalam menjalankan profesinya.
5. Sedang menjalani masa penahanan. Artinya bahwa notaris yang bersangkutan sedang mengalami masa penahanan. Masa penahanan dikonsepsikan sebagai lamanya notaris di dalam lembaga pemasyarakatan.

Untuk notaris yang diberhentikan sementara telah diatur secara lengkap oleh UUJN. UUJN menerangkan bahwa ketika belum terjadi putusan pemberhentian sementara dilakukan, notaris disediakan peluang guna mempertahankan kebenaran atas dirinya di hadapan Majelis Pengawas dengan bertahap. Pemberhentian sementara notaris diputuskan oleh Menteri atas pendapat Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya ditulis MPP). Selain mengusulkan kepada Menteri untuk memberhentikan sementara seorang notaris, menurut Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUJN menjelaskan bahwa MPP juga wajib untuk mengusulkan seorang pejabat sementara notaris kepada Menteri dan Menteri akan segera menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris dari notaris yang diberhentikan sementara.

Mengenai jangka waktu pemberhentian sementara oleh notaris berdasarkan alasan telah mengerjakan hal-hal yang tidak baik dan melanggar aturan terhadap kewajiban dan larangan jabatan berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebuah jabatan tentu ada masa berakhirnya, begitu pula jabatan sebagai pejabat sementara notaris ada masa berlakunya. Ketentuan masa berlaku pejabat sementara notaris yaitu:

1. Menurut Pasal 35 angka 3 UUJN, pejabat sementara notaris menggantikan notaris yang meninggal dunia dalam keadaan tengah cuti dalam waktu paling tidak 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal notaris yang bersangkutan wafat;
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b *juncto* Pasal 10 UUJN, bahwa pejabat sementara notaris menggantikan notaris yang diberhentikan sementara. Maka jabatan sebagai pejabat sementara notaris akan berakhir bilamana notaris yang diberhentikan sementara tersebut sudah diangkat

kembali oleh Menteri setelah dipulihkan haknya dengan ketentuan masa pemberhentian sementara telah berakhir pula. Ketentuan mengenai notaris yang diberhentikan sementara dan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri, hal ini tentunya bahwa notaris yang bersangkutan sudah tidak dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan sudah tidak di bawah pengampuan kembali.

Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan pejabat sementara notaris sebagai pemegang protokol harus melaksanakan penyerahan dan penerimaan protokol yang disaksikan oleh MPD dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dalam hitungan mulai dari adanya ketetapan pemberhentian sementara diterima. Ketika masa pemberhentian sementara berakhir, pejabat sementara notaris sebagai pemegang protokol harus kembali melaksanakan penyerahan dan penerimaan protokol terhadap notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya yang tentunya disaksikan oleh MPD dalam waktu teramat lama ialah 14 (empat belas) hari dihitung mulai tanggal pemberhentian sementara berakhir.

Jika pelaksanaan penyerahan dan penerimaan protokol tidak dilakukan tanpa adanya sebab yang pasti, MPP memberitahukan usulan kepada Menteri agar memberhentikan dengan tidak hormat notaris yang bersangkutan. Untuk pemberhentian tidak hormat diartikan bahwa notaris menyelesaikan pekerjaannya secara tidak baik. Menurut Pasal 12 UUJN terdapat 4 (empat) penyebab notaris berhenti dengan cara tidak baik, yakni:

1. Ditetapkah telah pailit menurut ketetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pailit dikonsepskan bahwa notaris sebagai pejabat umum dinyatakan bangkrut. Pernyataan bangkrut tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap artinya bahwa putusan itu sudah tidak ada upaya lagi yang dapat dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.
2. Dalam tanggungjawab wali hukumnya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Di bawah pengampuan artinya notaris tersebut dalam keadaan gila atau pikiran yang kurang sehat.

3. Berbuat sesuatu yang menjatuhkan nama baik, harga diri serta pekerjaan notaris. Hal ini dikonsepsikan sebagai mengerjakan perbuatan yang merendahkan nama baik, harga diri, dan pekerjaan notaris.
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris. Dikonsepkan bahwa notaris bersangkutan mengerjakan perbuatan yang menyalahi aturan-aturan pidana yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan jabatan notaris. Kewajiban notaris, yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Larangan jabatan notaris dikonsepsikan sebagai berbagai hal yang dilarang untuk dilaksanakan bagi notaris ketika melaksanakan pekerjaannya. Larangan itu, seperti menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Selain ketentuan yang ada dalam Pasal 12 UUJN mengenai sebab notaris diberhentikan dengan tidak hormat, di dalam Pasal 13 UUJN ditegaskan pula bahwa notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri dikarenakan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau bahkan lebih dari itu.

Sehingga dengan adanya penggolongan cara pemberhentian notaris yang diatur dalam UUJN baik pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan tidak hormat dapat disimpulkan bahwa pemberhentian bagi seorang notaris ialah selesainya tugas notaris untuk melaksanakan pekerjaannya secara baik karena ketidakmampuannya ataupun dengan cara tidak lazim dan tidak baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu.

Tidak hanya mengacu pada UUJN terkait pemberhentian untuk notaris juga harus melihat pada KBBI yang menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku dan kamus resmi bahasa Indonesia¹⁰¹. KBBI juga telah memberikan

¹⁰¹ http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia_23735_p2k-um-surabaya.html. Diakses pada tanggal 07 Maret 2021, pukul 15.07 WIB.

makna untuk kata berhenti ialah tidak meneruskan lagi¹⁰², artinya untuk seorang notaris jika telah menerima surat keputusan pemberhentian tidak dapat meneruskan kembali kewenangan menjadi seorang notaris. Contohnya, serupa dengan yang disebutkan sebelumnya yakni perbuatan notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat salah satunya yakni karena notaris yang rangkap jabatan menjadi pejabat negara.

Bagi notaris yang melakukan rangkap jabatan dengan pejabat negara dapat dijatuhi pemberhentian dengan hormat, maksud dari rangkap jabatan ialah tidak hanya memiliki 1 (satu) jabatan namun memiliki beberapa jabatan dalam pemerintahan atau organisasi di waktu yang bersamaan.¹⁰³ Sehingga seorang notaris ketika menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum lalu ia diangkat menjadi pejabat negara dapat dikatakan merangkap jabatan. Rangkap jabatan untuk seorang notaris dilarang karena dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan jabatan. Karena seorang notaris ataupun pejabat negara yang diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Oleh karena itu, untuk menghindari konflik kepentingan jabatan seorang notaris dilarang untuk merangkap jabatan dan dikeluarkan aturan di dalam Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN. Sehingga berdasarkan aturan yang ada dalam UUJN dapat disimpulkan bahwa pemberhentian bagi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara termasuk dalam pemberhentian dengan hormat yang artinya selesainya notaris untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan karena hukum agar tidak melanggar aturan hukum yang melarang rangkap jabatan antara notaris dan pejabat negara. Selain adanya aturan pemberhentian, UUJN juga memberikan aturan bagi notaris yang lebih memilih untuk menjadi pejabat negara yakni didalam Pasal 11 ayat (1) UUJN bahwa ketika yang bersangkutan menjadi pejabat negara maka ia harus cuti dari jabatannya sebagai notaris.

¹⁰² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berhenti>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2021, pukul 15.15 WIB.

¹⁰³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rangkapjabatan>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 09.50 WIB.

3.1.2 Makna Kata Cuti untuk Notaris yang Diangkat sebagai Pejabat Negara menurut UUJN

Jika adanya keputusan pemberhentian untuk notaris dari jabatannya adalah sebagai konsekuensi atas perbuatannya, namun untuk pemberian cuti merupakan hak seorang notaris yang telah menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun. Terkait cuti notaris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi:¹⁰⁴

1. Cuti notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, dan
2. Cuti notaris karena kegiatan lainnya.

Yang dimaksud dengan cuti notaris karena kegiatan lainnya tersebut adalah ketika notaris mengalami keadaan mendesak seperti sedang berlibur, sakit atau melakukan ibadah haji. Sedangkan untuk cuti notaris yang diangkat menjadi pejabat negara merupakan cuti diberikan kepada notaris karena telah menduduki jabatan publik, baik melalui penunjukan maupun pemilihan seperti menjadi bupati atau duduk di lembaga legislatif. Menurut UUJN untuk notaris yang akan cuti karena ia lebih memilih untuk menjadi pejabat negara harus menyerahkan permohonan cuti dalam bentuk tertulis secara terhadap pejabat yang berwenang. Dalam hal ini notaris wajib mengajukan permohonan cuti kepada pihak yang berwenang memberikan cuti dalam jangka waktu melebihi 1 (satu) tahun, hal ini karena menilik pada aturan profesi pejabat negara yakni 5 tahun maka pihak yang berhak memberikan ijin cuti terhadap notaris adalah MPP.

Sebelum notaris memberikan permintaan cuti maka notaris yang bersangkutan harus memberikan dahulu permohonan sertifikat cuti terhadap Direktorat Jenderal AHU secara online dengan tahapan sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Mengunjungi halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id/> ;
2. Pilih menu login notaris;
3. Tulis nama pengguna akun notaris serta kata sandi pada kolom login notaris;

¹⁰⁴ Salim. *Op.Cit.* h. 110.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Misbah Imam Subari, selaku Majelis Pengawas Daerah dan Notaris di Kabupaten Banyuwangi. Pada tanggal 03 Mei 2021. Pukul 10.02 WIB.

4. Setelah memasukkan nama pengguna dan password tekan tombol masuk;
5. Jika sudah masuk, maka pilih permohonan cuti;
6. Lalu pilih sertifikat cuti;
7. Selanjutnya mengisi formulir permohonan sertifikat cuti;
8. Setelah itu akan terlihat daftar permohonan sertifikat cuti serta muncul biaya tagihan yang harus dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Tahap berikutnya yakni menunggu verifikasi dan verifikator untuk melaksanakan verifikasi permohonan cuti notaris;
10. Seluruh proses pembayaran yang berhubungan dengan notaris akan dibayarkan menggunakan aplikasi *Your All Payment* (YAP) pada smartphone android. Ketika sudah melaksanakan pembayaran maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh pesan dari aplikasi YAP tersebut. Peraturan penggunaan aplikasi YAP ini diatur sejak tanggal 27 Desember 2017 dan pengaplikasiannya mulai tahun 2018.
11. Jika sudah melaksanakan transaksi dan telah terverifikasi terhadap verifikator maka pada halaman daftar permohonan sertifikat cuti akan terlihat bukti transaksi, formulir cuti dan sertifikat cuti. Kemudian sertifikat cuti dapat didownload dan dicetak.

Terkait permintaan cuti notaris menurut Pasal 24 ayat (2) Permen Nomor 19/2019 terdapat beberapa dokumen yang harus diberikan yaitu:

1. Salinan surat penetapan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi;
2. Salinan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi;
3. Surat pemilihan notaris pengganti;
4. Asli sertifikat cuti notaris.

Terkait cuti notaris terdapat kemungkinan pihak yang berwenang menolak permohonan notaris yang menginginkan cuti karena ia diangkat menjadi pejabat negara, penolakan ini disertai alasan ketika notaris yang mengajukan permohonan cuti tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UUJN.

Karena UUJN telah mengatur syarat untuk mengajukan permohonan cuti untuk notaris, yang meliputi:

1. Sudah melaksanakan pekerjaan sebagai notaris paling singkat 2 (dua) tahun, dan
2. Tidak pernah cuti melewati batas ketentuan yang ada yakni paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selain harus memenuhi persyaratan tersebut, dalam penjelasan Pasal 25 ayat (3) UUJN juga mewajibkan seorang notaris yang hendak cuti untuk mengajukan notaris pengganti. Selain itu notaris yang hendak cuti juga diwajibkan untuk menyerahkan seluruh protokol terhadap notaris pengganti tersebut, terkait penyerahan protokol terhadap notaris pengganti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUJN. Tujuan dari pasal ini guna menjaga kesinambungan jabatan notaris, artinya ketika seorang notaris yang cuti karena ia diangkat sebagai pejabat negara kantor notaris tersebut masih melayani masyarakat dengan menggunakan protokol notaris yang sedang menjabat sebagai pejabat negara, hanya saja perbedaannya yang menjalankan segala hal yang terdapat dalam kantor notaris tersebut ialah notaris pengganti yang telah bersedia menggantikan notaris yang sedang cuti.

Dengan adanya aturan di dalam UUJN yang mengatur terkait cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, membuat notaris yang diangkat sebagai pejabat negara memiliki harapan untuk kembali menjadi seorang notaris ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai. Karena menurut KBBI arti kata cuti dari pekerjaan ialah meninggalkan pekerjaan untuk beberapa waktu saja.¹⁰⁶ Sehingga jika berpedoman pada KBBI cuti yang dilakukan seorang notaris ialah meninggalkan pekerjaannya sebagai notaris untuk beberapa waktu saja, setelah masa cuti habis ia berhak untuk mengemban jabatannya kembali sebagai notaris. Terkait hal ini UUJN memperkuat kembali dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) bahwa “notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris setelah cuti berakhir”. Artinya ketika masa jabatan

¹⁰⁶ <https://kbbi.web.id/cuti>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 20.45 WIB.

sebagai pejabat negara usai yang bersangkutan dapat menjadi notaris dan mendapatkan protokolnya kembali.

Sehingga berdasarkan penggolongan pemberian cuti dan aturan-aturan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN yang mengatur secara lengkap terkait cuti untuk seorang notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dengan mengajukan notaris pengganti dan menyerahkan protokolnya dapat disimpulkan bahwa cuti untuk seorang notaris ialah pemberian hak untuk tidak menjabat sebagai seorang notaris untuk sementara waktu (selama yang bersangkutan mengemban jabatan sebagai pejabat negara) dengan syarat adanya notaris yang menggantikan pekerjaannya sebagai notaris serta bertanggungjawab penuh atas protokolnya.

Berdasarkan pengertian dari kata cuti sangat jelas berbeda dengan pengertian dari kata berhenti atau pemberhentian yang telah penulis jelaskan di awal tadi. Letak perbedaan terlihat pada alasan pemberhentian dan cuti yang diberikan kepada seorang notaris. Jika keputusan pemberhentian diberikan kepada notaris sebagai konsekuensi atas sesuatu hal yang tidak sesuai dengan UUJN, sedangkan pemberian cuti diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada notaris yang telah bekerja dengan baik sebagai seorang notaris lebih dari 2 (dua) tahun. Dengan kata lain cuti adalah keputusan yang berhak didapatkan bagi seorang notaris yang telah bekerja dengan baik.

Pengertian ataupun makna kata berhenti dan makna kata cuti, dapat diartikan bahwa pasal yang menjelaskan pemberhentian untuk seorang notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara yakni Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN tidak bertentangan dengan pasal yang menyebutkan bahwa notaris yang diangkat sebagai pejabat negara harus cuti dengan notaris pengganti yakni Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN. Dikatakan tidak bertentangan karena adanya Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN ialah sebagai resiko tidak dilakukannya Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN, yang artinya jika notaris yang memilih menjadi pejabat

negara tidak menempuh langkah cuti maka yang bersangkutan dinilai merangkap jabatan sehingga harus diberhentikan, karena hal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dan hal itu dilarang untuk dilakukan ketika pelaksanaan tugas jabatan notaris.

3.2 Ketentuan Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara Dapat Menjadi Notaris Kembali

3.2.1 Bagi Notaris yang Cuti Karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara

Notaris ketika melaksanakan pekerjaannya sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan yang luas dan tentunya cukup sibuk, sehingga notaris tersebut perlu istirahat ataupun berlibur. Untuk itu, notaris yang akan berlibur atau beristirahat wajib mengambil cuti yang disebut cuti notaris. Terkait cuti notaris telah diatur secara lengkap dan jelas dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 UUJN. Selain untuk beristirahat atau berlibur UUJN juga telah mengatur terkait cuti yang wajib diambil oleh notaris yang diangkat sebagai pejabat negara yakni di dalam Pasal 11 UUJN.

Terkait adanya aturan dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN yang mengatur cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara membuat notaris memiliki kesempatan untuk berkarir di bidang lain selain dunia kenotariatan yakni sebagai pejabat negara. Artinya UUJN yang menjadi pedoman bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memperbolehkan seorang notaris untuk menjadi pejabat negara yakni presiden, wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati.¹⁰⁷ Dengan adanya aturan cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sangat menguntungkan bagi notaris karena dapat melepas jabatannya sebagai notaris untuk beberapa waktu selama ia menjabat sebagai pejabat negara, karena menurut KBBI arti kata cuti ialah melepas jabatan atau pekerjaan untuk beberapa waktu saja. Sehingga, jika berpedoman pada KBBI notaris yang cuti karena

¹⁰⁷ Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

menjadi pejabat negara dapat kembali menjadi seorang notaris ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai.

Selain mengatur kewajiban notaris untuk mengambil cuti apabila diangkat menjadi pejabat negara Pasal 11 UUJN juga menjelaskan bahwa pemberian keputusan cuti yang didapat oleh notaris ialah selama yang bersangkutan menjadi pejabat negara. Lalu aturan selanjutnya terkait cuti untuk notaris ketika diangkat menjadi pejabat negara menurut Pasal 11 UUJN telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud disini ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permen Nomor 19/2019). Di dalam Permen Nomor 19/2019 telah mengatur terkait cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara yakni dalam Pasal 30 yang terdiri dari 5 ayat.

Lima ayat dalam Pasal 30 Permen Nomor 19/2019 ini menjelaskan terkait ketentuan notaris yang memilih menjadi pejabat dalam pemerintahan diperkenankan untuk berhenti sementara dari jabatannya sebagai notaris dan wajib menyerahkan permintaan dalam bentuk termaktub terhadap MPP, lalu tentang ketentuan bahwa cuti yang diberikan selama notaris yang bersangkutan menjadi pejabat negara saja. Selanjutnya, tentang lampiran pengajuan permohonan cuti yakni salinan penetapan pengangkatan ataupun perpindahan notaris, salinan penetapan menjadi pejabat negara, salinan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris, semua itu harus dokumen yang telah dilegalisasikan. Selain itu Pasal 30 juga mengatur bahwa permintaan libur untuk beberapa waktu harus diserahkan kepada MPP paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan sebagai pejabat negara ditetapkan. Dan ayat terakhir pada Pasal 30 menjelaskan bahwa permohonan cuti harus disertai dengan penunjukkan notaris pengganti.

Terkait aturan-aturan tentang cuti untuk notaris yang telah menjadi pejabat negara diatur dalam Permen Nomor 19/2019 sebenarnya UUJN juga pernah mengaturnya lebih rinci yakni pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya ditulis UUJN lama), dan sebelum

mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) Pasal 11 UUJN lama pernah mengatur terkait cuti notaris dengan alasan diangkat menjadi pejabat negara dengan lengkap menjadi 6 ayat. Pasal 11 UUJN lama yang terdiri dari 6 ayat ini mengatur terkait lama berlakunya cuti yaitu selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. Lalu mengatur terkait kewajiban notaris untuk menunjuk notaris pengganti, kewajiban notaris pengganti, yaitu menjalankan kewajiban sebagai notaris dan haknya sebagai pemegang sementara protokol notaris. Dan aturan terkait jika notaris yang bersangkutan tidak memilih notaris pengganti maka MPD berhak untuk menunjuk notaris lain guna memegang sementara protokol notaris yang akan cuti. Yang terakhir Pasal 11 mengatur tentang notaris yang tidak menjadi pejabat negara dapat kembali menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Namun karena menimbulkan permasalahan dalam Pasal 11 UUJN lama maka pada UUJN yang baru ketentuan Pasal 11 diubah menjadi 3 ayat yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Permen Nomor 19/2019. Salah satu contoh permasalahan terhadap Pasal 11 UUJN lama yakni dalam Pasal 11 ayat (4) yang memberi pilihan bahwa notaris yang cuti karena diangkat menjadi pejabat negara tidak diwajibkan memilih notaris pengganti serta MPD berhak untuk memilih notaris yang lain guna memegang dan menyimpan protokol notaris dalam beberapa waktu. Hal ini secara teoritis bersifat ambigu, karena yang dimaksud dengan “memilih notaris lain guna menjaga protokol notaris” berarti notaris yang dipilih berposisi sebagai notaris pengganti atau pemegang protokol notaris dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan sama-sama pejabat yang memiliki fungsi pengganti notaris yang sedang cuti karena menjadi pejabat negara serta keduanya berhak menerima protokol notaris. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan pada Pasal 11 UUJN lama pada UUJN yang baru menghapuskan aturan perihal opsi MPD menunjuk notaris lain jika notaris yang akan cuti tidak mengajukan notaris pengganti. Sehingga untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara pada UUJN saat ini hanya berlaku Pasal 25 UUJN. Terkait hal tersebut telah dipertegas pada Pasal 27 ayat (1) Permen Nomor 19/2019 bahwa “notaris yang mengajukan cuti harus memilih

notaris pengganti dan menyertakan dokumen permintaan terhadap MPD, MPW, atau MPP”. Sehingga berdasarkan UUJN dan Permen Nomor 19/2019 penunjukan notaris pengganti menjadi salah satu syarat agar permohonan cuti yang diserahkan notaris yang bersangkutan mampu disetujui oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Winarto, selaku Majelis Pengawas Daerah dan notaris di Kabupaten Jember, bahwa menurutnya “seorang notaris yang lebih memilih untuk menjadi pejabat negara adalah notaris yang mengingkari kepercayaan masyarakat dan mengingkari jabatannya”. Alasannya karena notaris adalah jabatan yang dibutuhkan masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum atas hal-hal yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun Bambang Winarto menyetujui bahwa:

“Notaris yang memilih untuk menjadi pejabat negara harus cuti dari jabatannya sebagai notaris dan dapat menjadi seorang notaris kembali ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai. Hal ini karena syarat untuk sampai pada tahap pengangkatan notaris sangat susah, butuh waktu panjang, menguras tenaga, dan biaya yang banyak. Namun setelah notaris selesai menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara ia wajib melaksanakan ujian kembali dan ditempatkan seperti awal ketika ia baru saja menjabat sebagai notaris”.

Untuk notaris yang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara harus mengusulkan notaris pengganti serta menyerahkan protokol kepadanya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN. Artinya, selama notaris yang bersangkutan tersebut cuti seluruh protokolnya berada dalam tanggung jawab notaris pengganti. Tentang hal ini Bambang Winarto berpendapat bahwa:

“Notaris yang cuti tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab apapun atas protokol dan kantor notarisnya sehingga tanggung jawab dan wewenang seluruhnya ditangan notaris pengganti. Oleh karena itu, notaris yang sedang cuti karena memilih menjadi pejabat negara dapat fokus atas pekerjaannya sebagai penyelenggara negara”.

Meskipun UUJN telah mengatur untuk notaris yang ingin menjadi pejabat negara, menurut Bambang Winarto di Kabupaten Jember tidak ada notaris yang mengajukan cuti karena lebih memilih untuk menjadi pejabat negara.

Terkait keputusan cuti yang wajib ditempuh oleh notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, Misbah Imam Subari selaku Majelis Pengawas Daerah dan notaris di Kabupaten Banyuwangi juga memberikan pendapatnya bahwa:

“Tidak ada permasalahan jika seorang notaris ingin berkarir sebagai pejabat negara, karena secara tidak langsung dengan adanya aturan dalam UUJN terkait notaris yang harus mengajukan cuti ketika diangkat sebagai pejabat negara menandakan bahwa UUJN memperbolehkan seorang notaris untuk menjadi pejabat negara”.

Hanya saja yang harus dipahami UUJN melarang jabatan notaris dan jabatan sebagai pejabat negara untuk dirangkap dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Misbah Imam Subari beliau membagikan pengalamannya bahwa pada tahun 2020 ia sempat berminat untuk menjadi Bupati Banyuwangi periode 2021-2025. Namun beliau belum mengambil keputusan untuk cuti dari jabatannya sebagai notaris. Karena menurutnya selama ia menjadi bakal calon bupati masih bisa menjabat sebagai notaris. Bakal calon artinya yang bersangkutan belum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya akan ditulis KPU) untuk menjadi calon peserta pemilihan umum pejabat negara. Terkait hal ini tidak dapat dikatakan telah merangkap jabatan karena menurut UUJN notaris harus cuti dari jabatannya ketika diangkat sebagai pejabat negara, bukan ketika berstatus sebagai bakal calon pejabat negara.

Namun menurut Misbah Imam Subari, jika dirinya telah mendaftarkan diri ke KPU guna menjadi calon Bupati Banyuwangi ia siap untuk mengajukan cuti dari jabatannya sebagai notaris. Baginya keputusan cuti harus ditempuh pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum bukan pada saat telah diangkat menjadi pejabat negara. Hal ini mengingat aturan dalam Pasal 11 ayat (2) *juncto* Pasal 12 huruf l UU 10/2008 bahwa “untuk menjadi peserta pemilu pejabat negara harus memenuhi persyaratan, yakni bersiap untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota dewan sesuai peraturan perundang-undangan”. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Bapak Misbah Imam Subari “keputusan cuti harus ditempuh

pada saat telah mendaftarkan diri ke KPU bukan ketika telah resmi diangkat sebagai pejabat negara”. Artinya, hal ini berbeda dengan aturan dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN yang menjelaskan bahwa notaris ketika diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.

Terkait cuti yang diambil oleh notaris pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilihan umum, Misbah Imam Subari menyarankan untuk tidak langsung mengambil cuti dalam jangka waktu 5 tahun sekaligus sesuai dengan masa jabatan sebagai pejabat negara. Hal ini untuk mengantisipasi ketika dalam pemilihan umum yang bersangkutan tidak terpilih untuk menjadi pejabat negara. Sehingga menurutnya lebih baik pada saat masih menjadi calon pejabat negara mengambil cuti selama 6 (enam) bulan sesuai dengan masa kampanye dan mengajukan kepada MPD yang memang memiliki kewenangan untuk menyetujui pelaksanaan libur bagi notaris yang tidak melebihi waktu 6 (enam) bulan.

Untuk selanjutnya, menurut beliau jika dalam pemilihan umum terpilih dan diangkat menjadi pejabat negara, notaris yang bersangkutan wajib mengajukan cuti kembali selama 5 tahun sesuai dengan masa jabatan sebagai pejabat negara. Cuti dalam jangka waktu 5 tahun ini diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Namun, jika dalam pemilihan umum notaris yang bersangkutan tidak terpilih untuk menjadi pejabat negara ia diperbolehkan untuk mengajukan permohonan menjadi seorang notaris kembali. Begitu pula untuk notaris yang terpilih menjadi pejabat negara menurut Misbah Imam Subari jika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai dapat mengajukan untuk kembali menjadi seorang notaris hal ini semata-mata berdasarkan aturan yang telah ada dalam UUJN. Menurutnya hal ini merupakan salah satu keistimewaan untuk seorang notaris. karena ketika jabatan lain seperti advokat dan jaksa harus berhenti dari jabatannya ketika memilih menjadi pejabat negara, namun beda halnya dengan seorang notaris yang hanya diwajibkan untuk cuti ketika diangkat menjadi pejabat negara yang dapat kembali lagi menjadi seorang notaris ketika tidak lagi menjadi pejabat negara.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bambang Winarto dan Misbah Imam Subari menghendaki keputusan cuti yang wajib diambil oleh notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dengan prosedur menunjuk notaris pengganti dan menyerahkan prootkolnya kepada notaris pengganti serta keduanya menghendaki notaris yang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara dapat mengajukan permohonan untuk menjadi seorang notaris kembali ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai. Bambang Winarto dan Misbah Imam Subari menyetujui adanya Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN.

3.2.2 Bagi Notaris yang Diberhentikan Karena Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara

Tidak hanya mengatur prosedur cuti untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, UUJN juga mengatur pemberhentian dengan hormat bagi seorang notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dan tidak mengambil cuti karena dianggap merangkap jabatan sebagai seorang notaris dan pejabat negara. Terkait hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN. Berbeda dengan cuti yang ditempuh oleh notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, ia masih memiliki kesempatan menjadi seorang notaris kembali ketika masa jabatan sebagai pejabat negara dan masa cutinya telah usai. Untuk notaris yang diberhentikan karena tidak mengambil prosedur cuti dan dianggap telah merangkap jabatan belum tentu dapat menjadi seorang notaris kembali meskipun masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan harus mengikuti dari awal proses pengangkatan seorang notaris.

Meskipun dalam UUJN tidak mengatur terkait pengangkatan kembali bagi notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena merangkap jabatan, namun di dalam Pasal 81 ayat (1) Permen Nomor 19/2019 diatur bahwa “notaris yang tidak lagi melaksanakan jabatannya dengan sebab memiliki dua profesi sebagai pegawai negeri, advokat, ataupun memangku jabatan lain yang oleh undang-undang tidak diperbolehkan untuk dirangkap dalam waktu bersamaan dengan profesi notaris wajib menyampaikan dalam bentuk tertulis atau

elektronik terhadap MPD terkait selesainya jangka waktu profesi dan juga mengajukan usul notaris lain yang berhak menerima protokol”. Di dalam pasal ini terlihat yang berhak memegang protokol notaris yang hendak berhenti ialah notaris lain sebagai pemegang protokol bukan notaris pengganti ataupun notaris pemegang sementara protokol.

Artinya, notaris lain sebagai pemegang protokol berhak selamanya memegang protokol notaris yang berhenti karena merangkap jabatan, sehingga jika notaris yang diberhentikan karena merangkap jabatan tersebut memiliki niat untuk mendaftarkan diri sebagai notaris kembali dan berhasil melewati tahapan-tahapan pengangkatan notaris maka protokol notarisnya akan tetap berada pada notaris lain tersebut.¹⁰⁸ Hal ini berbeda dengan notaris pemegang sementara protokol. Ia mendapat hak untuk memegang sementara saja protokol notaris yang diberhentikan sementara, artinya untuk notaris yang diberhentikan sementara memiliki kesempatan untuk menjadi seorang notaris kembali karena yang memegang protokolnya adalah notaris pemegang sementara protokol. Terkait hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUJN bahwa “notaris yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya” sehingga ketika notaris yang diberhentikan untuk sementara yang berhak memegang protokol notarisnya ialah notaris pemegang sementara protokol.

Sehingga dengan adanya pilihan prosedur cuti untuk notaris yang menjadi pejabat negara lebih baik prosedur tersebut ditempuh, hal ini semata-mata agar notaris yang bersangkutan dapat menjadi seorang notaris kembali tanpa mengikuti tahapan syarat pengangkatan notaris dari awal ketika masa jabatan sebagai pejabat negara dan masa cutinya telah berakhir. Namun untuk notaris yang tidak mengambil cuti dan menikmati memiliki dua jabatan dalam waktu yang bersamaan yakni sebagai pejabat negara dan sebagai seorang notaris menurut Bambang Winarto “harus diberhentikan dari jabatannya sebagai

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Winarto, S.H. Pada hari Senin, 31 Mei 2021 pukul 10.35 WIB.

seorang notaris dan tidak akan mudah untuk mendapatkan jabatan sebagai notaris kembali”, menurut pendapatnya:

“Untuk notaris yang diberhentikan dengan hormat karena telah merangkap jabatan berhak mengajukan permohonan kembali untuk menjadi seorang notaris. Namun pihak yang berwenang, yakni Menteri berhak pula mempertimbangkan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menolak permohonan kembali menjadi seorang notaris. Karena pemberian pemberhentian dengan hormat adalah sebagai konsekuensi tidak dapat dilaksanakannya jabatan notaris dengan baik. Oleh karena itu untuk notaris yang telah diberhentikan dengan hormat tidak akan mudah menjadi seorang notaris kembali karena telah tercatat sebagai notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik”.

Namun dengan adanya pasal yang mengatur cuti dan menunjuk notaris pengganti serta menyerahkan protokol kepada notaris pengganti akan menimbulkan permasalahan di bidang kenotariatan. Permasalahan ini muncul ketika Pasal 11 ayat 1 UUJN yang mengatakan bahwa “notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti” serta diperkuat dengan aturan dalam Pasal 25 ayat (3) UUJN bahwa “selama menjalankan cuti notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti” dan Pasal 32 ayat (1) UUJN bahwa “notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti” dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN bahwa “notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara” *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN bahwa “notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat”.

Adanya pasal yang mengatakan cuti dengan notaris pengganti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan juga pasal yang melarang seorang notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara menjadi permasalahan karena keputusan cuti dengan menunjuk notaris pengganti tersebut termasuk tindakan rangkap jabatan. Kepala akta yang dibuat oleh notaris pengganti mencantumkan nama notaris pengganti beserta nama notaris yang menjabat sebagai pejabat negara, sedangkan notaris tersebut sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Terkait notaris yang menjadi pejabat negara telah cuti dan tidak memiliki kewenangan apapun telah dipertegas oleh Bambang Winarto yang mengatakan bahwa “notaris yang sedang menjabat sebagai pejabat

negara tersebut tidak memiliki kewenangan lagi dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris karena yang menjalankan jabatan dan aktivitas kantor notaris tersebut adalah notaris penggantinya”. Namun meski notaris yang sedang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara ini sudah tidak memiliki kewenangan apapun atas kantor notarisnya namanya tetap dicantumkan dan disebut sebagai notaris, salah satunya di dalam pembuatan akta. Berikut contoh kepala akta yang memuat mengenai notaris yang sedang cuti:

- Berhadapan dengan saya, SAFIRA AULIA NISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan surat Penetapan Majelis Pengawas Notaris Daerah Jember Nomor 3/MPD/2021 tertanggal 12-02-2021 (dua belas Februari dua ribu dua puluh satu), diangkat sebagai notaris pengganti dari BAMBANG WINARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jember dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

Dalam pembuatan kepala akta notaris pengganti yang mencantumkan nama notaris yang sedang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara merupakan salah satu aturan yang ada dalam UUJN yakni Pasal 32 ayat (1). Artinya, dalam menjalankan tugas dan wewenang notaris pengganti memang diwajibkan menggunakan protokol notaris yang sedang cuti. Jika demikian akan timbul keadaan dua jabatan yang terjadi dalam waktu bersamaan karena berdasarkan tata cara, jabatan muncul sebab adanya cara dan pemberian hak. Oleh karena itu, ketika suatu hak notaris telah diserahkan kepada notaris pengganti dapat mengakibatkan notaris yang menjadi pejabat negara bukan lagi disebut seorang notaris karena profesinya telah diberikan pada notaris pengganti.

Perangkapan jabatan untuk notaris yang cuti dan mengangkat notaris pengganti juga nampak dari eksistensi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Terkait hal ini tergolong bahwa notaris yang bersangkutan masih berpraktik sebagai seorang notaris, karena tampak pada papan nama notaris yang masih terpasang dan kantornya yang tetap melayani masyarakat serta masih menggunakan protokol notaris yang sedang menjadi pejabat negara. Selain itu,

notaris pengganti tersebut melanjutkan jabatan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Sesuatu yang menjadi kinerja notaris pengganti tercatat di dalam protokol notaris yang bersangkutan pelaksanaan pekerjaannya termasuk dalam bagian dari pekerjaan notaris yang sedang cuti karena menjadi pejabat negara.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dikaji ulang terkait aturan di dalam UUJN yang mengatakan bahwa notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti dengan mengajukan notaris pengganti dan menyerahkan protokolnya kepada notaris pengganti. Hal ini agar tidak membingungkan bagi notaris ketika ia lebih memilih untuk menjadi pejabat negara prosedur manakah yang sebaiknya diambil. Prosedur tersebut haruslah prosedur yang bertujuan untuk menghindari rangkap jabatan dan tetap mengutamakan pelayanan untuk masyarakat umum serta menjaga kesinambungan jabatan notaris.

3.3 Konsep Peraturan Hukum Kedepan Terhadap Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara

Sebagaimana diketahui jabatan notaris dilarang untuk dirangkap dengan pejabat negara hal ini telah dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) UUJN dan untuk notaris yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat, hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UUJN. Selain aturan-aturan tersebut UUJN juga mengatur untuk notaris yang hendak diangkat atau disumpah jabatan sebagai seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memiliki jabatan atau berstatus sebagai pejabat negara, terkait hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf g UUJN. Selanjutnya untuk notaris jika terlanjur melakukan rangkap jabatan maka akan diberhentikan dari jabatannya dengan hormat aturan ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN. Karena apabila notaris melakukan rangkap jabatan selain dapat melanggar aturan dalam pasal-pasal diatas dapat pula disebut telah melanggar kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu mandiri dan tidak berpihak. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus

bertindak amanah, jujur, saksama, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.¹⁰⁹

Di sisi lain untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara UUJN memberikan aturan bahwa yang bersangkutan wajib mengambil cuti dengan syarat menunjuk notaris pengganti yang bertugas untuk menerima protokol notarisnya. Hal ini tertera dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) serta Pasal 32 ayat (1) UUJN. Terkait prosedur cuti yang harus diambil oleh seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ini diatur pula oleh peraturan Menteri. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 11 ayat (3) UUJN bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai cuti notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri”. Peraturan Menteri yang dimaksud di sini ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permen Nomor 19/2019).

Adanya prosedur cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dengan menyertakan penunjukan notaris pengganti dan menyerahkan protokol kepada notaris pengganti ini telah diatur dalam UUJN dan bertentangan atau terdapat inkonsistensi dengan prosedur pemberhentian dengan hormat untuk notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Hal ini dikarenakan prosedur cuti dengan notaris pengganti serta menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti merupakan tindakan rangkap jabatan. Sehingga untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan mengambil prosedur sesuai dengan aturan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) serta Pasal 32 ayat (1) UUJN akan mengakibatkan konflik kepentingan jabatan.

Konflik kepentingan jabatan ini artinya akan mempengaruhi kinerja seorang notaris dan pejabat negara¹¹⁰. Untuk notaris yang sudah cuti dari jabatannya karena ia diangkat menjadi pejabat negara memang sudah tidak

¹⁰⁹ Wanis Aisyah Oktavia. *Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan*. (Bandung: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, 2009) h. 36.

¹¹⁰ Sidharta. *Ibid.* h.40.

memiliki kewenangan apapun atas kantor notarisnya. Namun namanya masih tertulis dan dikatakan sebagai seorang notaris pada pembuatan kepala akta, selain itu papan nama masih terpasang di depan kantornya dan nama notaris yang saat itu menjabat sebagai pejabat negara tersebut masih tertulis pada papan nama tersebut. Sehingga yang masyarakat ketahui yang bersangkutan masih berpraktik sebagai seorang notaris. Oleh karena itu, memungkinkan adanya masyarakat yang berkonsultasi atau mempunyai kepentingan terhadap notaris yang cuti untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan tentang jabatan notaris, hal ini tentu akan mempengaruhi jabatannya sebagai pejabat negara.

Jika ditinjau atau dikaitkan dengan Pasal 12 huruf 1 UU 10/2008 bahwa “persyaratan untuk menjadi peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan” dan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten atau Provinsi dan Pusat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf 1 disebutkan bahwa “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan”. Adanya aturan tersebut mempertegas bahwa seseorang yang ingin menjadi pejabat negara tidak diperbolehkan berpraktik yang salah satunya menjadi notaris, bukan hanya pada saat telah diangkat menjadi pejabat negara namun juga pada saat masih menjadi peserta pemilihan umum anggota dewan.

Sehingga berdasarkan aturan UU Nomor 10/2008 tersebut untuk notaris yang ingin menjadi pejabat negara seharusnya sudah tidak berpraktik pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilihan umum. Namun jika notaris

tersebut mengambil prosedur cuti dengan notaris pengganti serta menyerahkan seluruh protokol kepada notaris pengganti dapat dikatakan masih berpraktik karena nama notaris tersebut masih terdapat dalam seluruh protokol notarisnya. Hal ini akan sangat beresiko terjadi rangkap jabatan karena tidak menutup kemungkinan notaris yang cuti dapat memberi pengaruh dan memasuki daerah kewenangan notaris penggantinya.

Seperti yang disampaikan oleh Misbah Imam Subari bahwa pengalaman beliau ketika cuti untuk menunaikan ibadah haji ia menunjuk notaris pengganti yang tidak lain adalah kakaknya dan dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi MPD menyetujui notaris pengganti yang telah diajukan oleh Misbah Imam Subari. Namun di awal pelaksanaan beroperasinya kantor notaris dengan notaris pengganti ternyata ia tidak dapat menangani masalah yang dihadapi ketika terdapat klien, akhirnya Misbah Imam Subari ketika belum berangkat menunaikan ibadah haji namun telah mendapat cuti tetap berada di kantor dan membantu notaris pengganti untuk menghadapi klien yang menghadap.

Berdasarkan pengalaman dari Misbah Imam Subari tersebut terlihat bahwa sebenarnya terdapat aturan yang tidak diterapkan di dalam praktik notaris. Karena untuk notaris yang cuti sudah tidak memiliki kewenangan apapun atas kantor notarisnya dan untuk notaris yang telah cuti namun tetap berada dan mengatur kantor notarisnya maka tindakan atau perbuatan tersebut dapat dikatakan di luar wewenang. Jadi akta yang ditulis dihadapannya tidak mengikat secara hukum dan bukan lagi dianggap sebagai akta autentik. Namun tindakan yang dilakukan Misbah Imam Subari tersebut tidak dapat dikatakan merangkap jabatan karena ia cuti untuk menunaikan ibadah haji bukan untuk menjadi pejabat negara.

Terhadap pengalamannya tersebut Misbah Imam Subari berpendapat bahwa jika dirinya yang cuti karena menunaikan ibadah haji masih dapat membantu notaris penggantinya dalam mengatur kantor notaris apalagi seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara yang selalu berada pada daerah yang sama (jika notaris tersebut menjadi pejabat daerah) tidak menutup kemungkinan notaris yang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara tersebut

dapat mempengaruhi dan memasuki wewenang kinerja notaris pengganti. Oleh karena itu, untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebenarnya Misbah Imam Subari berpendapat lebih setuju jika UUJN mengatur pengunduran bagi seorang notaris, memberikan protokolnya terhadap notaris lainnya, melepas papan namanya dan tidak menerima masyarakat yang membutuhkan jasanya. Menurut beliau:

“Dengan mundur dari jabatannya sebagai notaris, maka akibat hukumnya jika telah usai melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat negara maka mampu berpraktik ulang sebagai notaris dengan cara menjalani tata cara pengangkatan sebagai notaris baru. Contohnya, ia harus mengikuti informasi peluang pengangkatan notaris dan juga mengikuti ujian notaris kembali seperti dulu saat ia belum menjadi pejabat negara dengan ketentuan lainnya tidak diberlakukan kekhususan terhadap dirinya”.

Terkait hal ini Bambang Winarto juga memberikan pendapatnya bahwa:

“Keputusan cuti dengan memilih notaris pengganti tidak akan beresiko rangkap jabatan. Walaupun papan nama notaris yang telah cuti karena menjadi pejabat negara tetap terpasang dan kantornya masih terlihat aktif melayani masyarakat. Notaris yang menjadi pejabat negara tidak mempunyai hak ataupun kewenangan apapun ketika melaksanakan jabatannya, hal ini karena yang menjalankan jabatan dan menghidupkan kantor notaris yang bersangkutan ialah notaris penggantinya. Saat pengangkatan dan serah terima protokol notaris terhadap notaris pengganti, jabatan notaris tersebut telah diberikan pada notaris pengganti. Pada saat itu pula notaris pengganti yang memiliki kewenangan. Sedangkan notaris yang cuti karena menjadi pejabat negara tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan atas kantor notarisnya. Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara tidak bertanggung jawab terhadap kinerja notaris penggantinya, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh MPP beralih kepada notaris pengganti. Jika notaris yang cuti karena menjadi pejabat negara tersebut memberi pengaruh atau memasuki daerah kewenangan notaris pengganti maka MPP berhak menegurnya.”

Sedangkan untuk nama notaris yang masih dipakai dalam kepala akta menurut

Bambang Winarto:

“Juga tidak dapat dianggap sebagai rangkap jabatan. Hal ini disebabkan aturan terkait nama notaris yang bersangkutan ialah bersumber pada tata cara proses dibuatnya kepala akta notaris yang mengajukan cuti. Oleh karena itu, nama notaris pengganti serta nama notaris yang diganti wajib tetap tertulis pada kepala akta. Lain daripada itu, bagi notaris yang menjadi pejabat negara bukan berhenti tetapi cuti yang artinya ia tetap berstatus sebagai seorang notaris dimana untuk sementara tidak mengerjakan profesinya. Dengan adanya aturan ini, nama notaris harus tertulis dalam akta-akta yang dibuat oleh notaris penggantinya untuk perincian bahwa notaris pengganti ini adalah pengganti sementara dari notaris yang saat ini sedang cuti”.

Berdasarkan pendapat yang berbeda yang diberikan oleh Misbah Imam Subari dan Bambang Winarto, penulis beranggapan bahwa peraturan tata cara cuti dengan memilih notaris pengganti menyebabkan munculnya permasalahan di bidang kenotariatan. Menurut Misbah Imam Subari untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan menunjuk notaris pengganti serta menyerahkan protokol kepada notaris pengganti akan beresiko terjadi perangkapan jabatan karena berdasarkan pengalamannya notaris yang cuti namun protokolnya masih digunakan oleh notaris pengganti akan memudahkan notaris yang cuti masih leluasa untuk ikut mengatur aktivitas di kantornya. Sedangkan menurut Bambang Winarto prosedur cuti dengan notaris pengganti bukan dan tidak akan beresiko terjadi rangkap jabatan.

Munculnya perbedaan pendapat terkait prosedur untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara selain karena adanya inkonsistensi antar pasal dalam UUN juga dikarenakan adanya definisi praktik atau masih menjalankan jabatan. Dalam UU nomor 10/2008 substansi “bersedia untuk tidak berpraktik” menyebabkan arti yang tidak pasti. Apakah tidak berpraktik memiliki pengertian notaris yang menjadi pejabat negara diperbolehkan tidak berhenti. Artinya cuti menggunakan notaris pengganti diijinkan selama notaris yang bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaannya sebagai notaris atau kalimat tersebut mengandung arti bahwa notaris yang menjadi pejabat negara diwajibkan untuk berhenti dari jabatannya sebagai notaris. Untuk mengetahui maksud dan tujuan kalimat tersebut harus ditelusuri dengan interpretasi sejarah di parlemen, agar tidak menimbulkan pandangan yang tidak selaras ketika mengartikan kalimat tersebut. Tata cara bagi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara yang telah diatur dalam UUN dan peraturan lainnya harus menyelelaskan terhadap tata cara yang terdapat dalam UU Nomor 10/2008 sebagai peraturan yang *lex specialis*. Sehingga dianggap perlu guna menghasilkan aturan yang tepat terkait tata cara yang harus ditempuh untuk menghindari perangkapan jabatan dan benturan kepentingan.

Untuk menghindari adanya rangkap jabatan dan pertentangan prosedur antara Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf

d juncto Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN dengan Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN maka untuk kedepan seharusnya dibentuk konsep bagi notaris yang memilih menjadi pejabat negara yakni diberikan keputusan pemberhentian dengan hormat. Sehingga dengan adanya konsep tersebut diharapkan tidak menimbulkan konflik kepentingan jabatan.

Artinya keputusan pemberhentian ini hanya mengacu pada pasal yang mengatur larangan perangkapan jabatan untuk seorang notaris dan pejabat negara. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan untuk menyarankan diberhentikannya seorang notaris ketika menjadi pejabat negara.

Pertama, dengan adanya aturan dalam Pasal 3 huruf g UUJN yang mengatur terkait syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris ialah tidak berstatus sebagai pejabat negara. Artinya, jabatan notaris benar-benar dilarang untuk dirangkap atau digabungkan dengan pejabat negara bukan hanya saat telah diangkat menjadi notaris, larangan tersebut diberlakukan juga pada saat akan mendaftarkan diri sebagai notaris. Calon notaris dilarang memiliki jabatan sebagai pejabat negara. *Kedua*, melihat aturan pada profesi lain yang menerapkan pemberhentian ketika yang bersangkutan memilih untuk menjadi pejabat negara dan dampaknya lebih efektif pada profesi tersebut seperti aturan pada profesi advokat dan profesi jaksa. Untuk profesi advokat memang aturannya hampir sama dengan notaris yakni diatur cuti ketika diangkat menjadi pejabat negara hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut”. Namun Luhut Pangaribuan selaku advokat yang telah terpilih menjadi pejabat negara mengatakan bahwa:

“Aturan tersebut berbeda dengan aturan yang harus diterapkan kepada notaris, kepada kantor hukum milik advokat yang bersangkutan memang boleh tetap berjalan. Namun terkait identitas kantor hukum yang berkaitan dengan advokat tersebut diberi keterangan bahwa advokat yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan untuk papan nama harus diturunkan atau boleh tidak diturunkan namun ditambahkan tulisan nonaktif sehingga dengan demikian

partnernya atau advokat-advokat lain tetap bisa berpraktik pada kantor hukum tersebut”.¹¹¹

Adanya ketentuan ini tidak beresiko terjadinya rangkap jabatan antara advokat dengan pejabat negara karena meskipun kantor hukum milik advokat yang bersangkutan tetap berjalan melayani masyarakat namun dengan dinonaktifkannya nama advokat dan identitas kantornya tersebut menandakan advokat yang bersangkutan tidak lagi sebagai seorang advokat dan yang menjalankan kantor hukumnya ialah partnernya tanpa menggunakan nama advokat yang menjadi pejabat negara.

Sedangkan untuk profesi jaksa yang menjadi pejabat negara tegas diterapkan aturan pemberhentian dari jabatannya sebagai jaksa. Hal ini terlihat dari aturan Pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya ditulis UU Nomor 16/2004) bahwa “syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah sebagai pegawai negeri” *juncto* Pasal 40 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa “anggota komisi aparatur sipil negara/pegawai negeri berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara”. Aturan yang sama diterapkan kepada jaksa agung dimana sesuai dengan UU Nomor 16/2004 yakni Pasal 19 ayat (1) mengatakan bahwa “jaksa agung adalah pejabat negara” serta Pasal 21 huruf e bahwa “jaksa agung dilarang merangkap menjadi notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah” *juncto* Pasal 22 huruf e yakni “jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”. Berdasarkan aturan tersebut baik untuk profesi jaksa ataupun jaksa agung sangat dilarang untuk menjadi pejabat negara jika tidak ingin diberhentikan dari jabatannya sebagai jaksa atau jaksa agung.

¹¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b85244767c1c/menuntut-kepatuhan-etika-advokat-saat-menjadi-pejabat-negara?page=3>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2021, pukul 14.21 WIB.

Dengan adanya aturan yang jelas bagi seorang advokat yang menjadi pejabat negara dan adanya keputusan yang tegas yakni pemberhentian untuk jaksa yang memilih menjadi pejabat negara ini tidak akan menimbulkan perangkapan jabatan dengan pejabat negara dan profesi yang bersangkutan mendapatkan kepastian hukum yang benar dan jelas adanya. Berbeda dengan aturan yang terdapat dalam profesi notaris yang melarang untuk merangkap jabatan dengan pejabat negara namun adapula aturan prosedur cuti dengan notaris pengganti dan menyerahkan protokol kepada notaris pengganti yang akan beresiko terjadi perangkapan jabatan.

Oleh karena itu, notaris yang memilih menjadi pejabat negara cukup diterapkan aturan Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN bahwa “notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara” *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN bahwa “notaris yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat”. Dan untuk Pasal 11 ayat (1) UUJN yang mengatakan bahwa “notaris yang menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti” ini harus dihapuskan dalam UUJN. Sehingga untuk aturan-aturan cuti dalam pasal lainnya seperti Pasal 25 dan Pasal 32 UUJN hanya berlaku untuk cuti karena sakit, berlibur, menunaikan ibadah haji, dan keadaan mendesak lainnya.

Apabila telah dihapuskannya prosedur cuti untuk seorang notaris maka berlakulah prosedur pemberhentian untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dengan menerapkan tahap-tahap pemberhentian sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN dan Permen Nomor 19/2019. Untuk notaris yang berhenti karena merangkap jabatan sebagai pejabat negara menurut Pasal 81 Permen Nomor 19/2019 wajib menginformasikan dalam bentuk manual ataupun melalui elektronik terhadap MPD terkait selesainya masa jabatan sekaligus memberitahukan usulan notaris lain sebagai pemilik protokol.

Informasi yang diberikan kepada MPD wajib dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal notaris dilantik sebagai pejabat negara. Pemberitahuan yang dimaksud ini harus melampirkan beberapa dokumen yakni:

1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi;
2. Fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi;
3. Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat alasan pemberhentian sebagai notaris;
4. Keputusan pengangkatan sebagai pejabat negara yang telah dilegalisasi;
5. Surat usulan notaris lain sebagai pemegang protokol;
6. Asli surat pernyataan kesediaan dari notaris lain sebagai pemegang protokol.

Dengan keputusan pemberhentian serta penunjukan notaris lain bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ini tidak menimbulkan atau beresiko terjadi perangkapan jabatan. Karena notaris yang sedang menjadi pejabat negara tersebut telah diberhentikan dan dianggap bukan lagi sebagai seorang notaris serta notaris lain hanya berwenang untuk memegang dan menyimpan protokol notaris yang menjadi pejabat negara, bukan meneruskan pekerjaan dari notaris yang telah diberhentikan tersebut.

Jika notaris yang diberhentikan belum mengusulkan notaris lain untuk menggantikannya menurut Pasal 82 Permen Nomor 19/2019 maka MPD lah yang berwenang memilih notaris lain untuk memegang protokol dan memberitahukan pada Menteri melalui notaris tidak lebih dari 14 (empat belas) hari dihitung mulai notaris yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada MPD. Selain memberitahukan kepada MPD mengenai berakhirnya masa jabatan karena memilih menjadi pejabat negara, untuk notaris tersebut harus memberitahukan permintaan berhenti sebagai notaris terhadap Menteri yang berwenang dengan cara melengkapi persyaratan pemberhentian notaris. Permintaan pemberhentian kepada Menteri harus mengikut sertakan surat pendukung dalam bentuk elektronik seperti:

1. Surat penunjukkan dari Majelis Pengawas Daerah yang mencangkup anjuran pemberhentian serta penunjukkan pemilik protokol;
2. Surat keterangan kesediaan bagai pemilik protokol.

Menurut Pasal 83 ayat (3) Permen Nomor 19/2019 surat-surat permintaan untuk berhenti ini diteliti oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang

verifikator. Bersumber pada hasil penelitian tersebut Menteri memutuskan pemberhentian jabatan notaris serta menyetujui notaris lain sebagai pemilik protokol selama 30 (tiga puluh) hari dimulai tanggal diisinya formulir pemberhentian. Penetapan pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri diserahkan dalam bentuk elektronik terhadap pemohon dan diperbolehkan untuk langsung dicetak oleh notaris dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Sehingga dengan demikian notaris yang bersangkutan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan pekerjaannya sebagai notaris sejak tanggal pemberhentian notaris yang diberikan oleh Menteri.

Untuk protokol notaris yang diberhentikan wajib diserahkan kepada notaris lain yang telah ditunjuk untuk memegang dan menyimpan protokol notaris yang menjadi pejabat negara. Penyerahan protokol tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 85 ayat (2) Permen Nomor 19/2019 bahwa “notaris yang memutuskan untuk berhenti serta notaris lain yang bertugas untuk menyimpan protokol harus melaksanakan penyerahan dan penerimaan di depan MPD dengan waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal notaris diberhentikan”. Sehingga berdasarkan aturan-aturan tersebut terlihat bahwa sebagai seorang notaris memang harus mentaati aturan di dalam UUJN dan peraturan lain yang mengatur jabatan notaris. Selain itu notaris harus siap dengan segala resiko yang ada. Misalnya harus siap menerima protokol notaris lain yang diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang notaris. Karena jika notaris tersebut menolak untuk menerima protokol notaris lain, ia akan mendapat sanksi yang beresiko pada jabatannya. Hal ini telah diatur dalam pasal 64 Permen Nomor 19/2019 bahwa “jika notaris yang dipilih untuk memegang protokol tidak dapat menyerahkan protokol dengan sebab yang tidak bias diterima oleh Menteri, yang bersangkutan dapat diberikan tindakan hukuman oleh MPW, MPP, atau Menteri berdasarkan aturan perundang-undangan”.

Berlakunya Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf c semakin menguatkan bahwa calon notaris atau notaris dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara membuat tercipta aturan yang jelas serta kepastian hukum untuk jabatan

notaris. Sehingga dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa notaris yang diberhentikan dengan hormat karena memilih menjadi pejabat negara dapat kembali mendaftarkan diri sebagai seorang notaris ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai. Maksud dari mendaftarkan diri tersebut yang bersangkutan harus mengikuti tahap-tahap atau prosedur pengangkatan seorang notaris dari awal dan tidak diberlakukan ketentuan khusus untuknya. Menurut Pasal 3 UUJN syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris ialah:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan syarat tersebut terlihat bahwa seorang pejabat negara yang telah usai masa jabatannya dan di sisi lain telah memenuhi semua syarat pengangkatan notaris seperti yang dijelaskan dalam UUJN maka dapat mengikuti tahap-tahap dan prosedur pengangkatan notaris. Karena di dalam UUJN hanya disebutkan tidak berstatus sebagai pejabat negara, bukan yang pernah memiliki status pekerjaan sebagai pejabat negara. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris menurut Pasal 2 ayat (2) Permen Nomor 19/2019 harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- b. Fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
- c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- f. Asli surat keterangan magang di kantor notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Terkait tata cara pengangkatan notaris telah diatur secara lengkap pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 Permen Nomor 19/2019 yakni permohonan untuk menjadi notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi format isian pengangkatan notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan tersebut hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain hanya untuk 1 (satu) tempat permohonan juga dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun. Langkah berikutnya notaris yang mengajukan permohonan wajib membayar biaya akses pengangkatan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menurut Bapak Mustiqo Vitra Ardiansyah, S.IP., M.Si., M.H. selaku Kepala

Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bahwa untuk biaya PNBPN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)¹¹².

Setelah melakukan pengisian format permohonan pengangkatan notaris secara elektronik lengkap akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Lalu pemohon wajib mengirimkan berkas fisik paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran. Jika dalam jangka waktu tersebut pemohon belum memberikan surat pendukung, permintaan atau permohonan pengangkatan dinyatakan batal. Permohonan pengangkatan jabatan notaris ini dan dokumen pendukung diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak hari terakhir penerimaan berkas.

Namun apabila formasi jabatan notaris di daerah yang diajukan telah penuh atau tidak dapat diajukan, calon notaris diperkenankan memberikan permohonan pengangkatan dengan prosedur daftar tunggu dalam bentuk elektronik. Daftar tunggu ini artinya harus memuat nama pemohon, tanggal permohonan, dan tempat kedudukan yang dimohonkan. Permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu ini dibatasi paling banyak yakni 5 (lima) permohonan.

Bagi pemohon yang telah diterima permohonannya untuk diangkat menjadi notaris dan telah mendapat surat keputusan dari Menteri ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, sumpah atau janji jabatan notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah atau janji ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan notaris. Dalam hal pengucapan sumpah atau janji tidak dilakukan lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal keputusan tersebut maka keputusan pengangkatan notaris dibatalkan

¹¹² Materi Seminar Nasional “Langkah dan Strategi Menjadi Notaris Pasca Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan”. Pada hari senin, 07 Juni 2021, pukul 08.00 WIB.

oleh Menteri. Menteri menyampaikan pembatalan surat keputusan pengangkatan notaris secara elektronik dihitung mulai tanggal berakhirnya masa pelaksanaan sumpah jabatan notaris.

Calon notaris yang dibatalkan pengangkatannya karena tidak melakukan sumpah/janji jabatan diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pengangkatan kembali, permohonan pengangkatan kembali dapat diajukan 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan Menteri tentang pembatalan atas surat keputusan pengangkatan notaris. Sedangkan untuk notaris yang langsung melakukan sumpah/janji jabatan setelah diangkat menjadi notaris dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari wajib untuk:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. Menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada Menteri, organisasi notaris, dan MPD;
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri, dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, MPD, serta bupati/walikota di tempat notaris diangkat.

Pengambilan sumpah atau janji jabatan ini berlaku pula bagi notaris yang diberhentikan dengan hormat karena merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Artinya, jika dirinya tidak lagi menjadi pejabat negara dan pengajuan permohonannya untuk kembali menjadi notaris telah diterima oleh Menteri maka ia akan diambil sumpah atau janjinya sebelum melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang notaris. Karena baik di dalam UUJN ataupun peraturan lainnya tidak mengatur terkait berapa kali sumpah jabatan dapat dilakukan oleh seorang notaris sehingga seseorang yang pernah menjadi notaris lalu ia diberhentikan dengan hormat (karena merangkap jabatan sebagai pejabat negara) dapat melakukan sumpah jabatan kembali jika telah berhenti dari jabatannya sebagai pejabat negara dan memenuhi persyaratan sebagai notaris serta permohonannya telah diterima oleh Menteri.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna kata berhenti atau pemberhentian yang diberikan kepada seorang notaris ialah pemberhentian bagi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara termasuk dalam pemberhentian dengan hormat yang artinya berakhir atau selesainya notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris dengan cara baik dan demi hukum agar tidak melanggar aturan hukum yang melarang rangkap jabatan antara notaris dan pejabat negara. Sedangkan makna kata cuti ialah pemberian hak untuk tidak menjabat sebagai seorang notaris untuk sementara waktu (selama yang bersangkutan mengemban jabatan sebagai pejabat negara) dengan syarat adanya notaris yang menggantikan pekerjaannya sebagai notaris serta bertanggungjawab atas protokolnya. Sehingga jika berdasarkan makna kata berhenti dan cuti tidak menyebabkan permasalahan, karena adanya keputusan pemberhentian bagi notaris yang menjadi pejabat negara ialah konsekuensi tidak diterapkannya aturan cuti.
2. Terdapat 2 ketentuan aturan untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, yakni cuti dan pemberhentian dengan hormat. Jika notaris yang diangkat sebagai pejabat negara memilih cuti dari jabatannya sebagai seorang notaris maka yang bersangkutan dapat kembali menjadi seorang notaris ketika masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai. Sedangkan untuk notaris yang diberhentikan karena tidak mengambil prosedur cuti dan dianggap telah merangkap jabatan belum tentu dapat menjadi seorang notaris kembali meskipun masa jabatan sebagai pejabat negara telah usai. Hal tersebut dikarenakan jika yang bersangkutan ingin menjadi notaris lagi ia harus mengikuti dari awal proses pengangkatan seorang notaris dan tidak diberlakukan khusus untuknya.
3. Prosedur cuti yang ada saat ini untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dengan menunjuk notaris pengganti serta menyerahkan protokol kepada


notaris pengganti bertentangan dengan prosedur pemberhentian dengan hormat untuk notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Karena dengan adanya cuti dan menunjuk notaris pengganti dianggap tindakan rangkap jabatan yang akan mengakibatkan konflik kepentingan jabatan. Untuk menghindari adanya rangkap jabatan dan pertentangan prosedur seharusnya untuk aturan kedepan diberikan konsep yang dapat diambil oleh notaris yang diangkat menjadi pejabat negara yakni dengan pemberhentian atau diberhentikannya seorang notaris dari jabatannya ketika yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara. Keputusan pemberhentian ini hanya mengacu pada pasal yang mengatur larangan perangkapan jabatan untuk seorang notaris dan pejabat negara. Dan menghapuskan pasal yang mengatur cuti untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

4.2 Saran

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dan dihubungkan terhadap kesimpulan, dapat disajikan beberapa saran yakni:

1. Berdasarkan pengertian makna kata berhenti dan makna kata cuti serta aturan yang ada saat ini untuk notaris yang memilih untuk menjadi pejabat negara lebih baik mengikuti aturan dalam UUJN, yakni mengambil prosedur cuti agar tidak dianggap telah merangkap jabatan yang akan berakibat pemberhentian dengan hormat dari jabatan notarisnya.
2. Dengan adanya prosedur cuti yang dianggap menimbulkan rangkap jabatan, perlu dikaji ulang terkait aturan di dalam UUJN yang mengatakan bahwa notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti dengan mengajukan notaris pengganti dan menyerahkan protokolnya kepada notaris pengganti. Hal ini agar tidak membingungkan bagi notaris ketika ia lebih memilih untuk menjadi pejabat negara, prosedur yang ditetapkan haruslah prosedur yang bertujuan untuk menghindari rangkap jabatan dan tetap mengutamakan pelayanan untuk masyarakat umum serta menjaga kesinambungan jabatan notaris.

3. Untuk menghindari rangkap jabatan, sebaiknya pembuat undang-undang mempertimbangkan kembali aturan yang telah berlaku dalam UUJN bagi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dan membuat konsep aturan kedepan yang tidak menimbulkan inkonsistensi antar pasal dan harus memberikan kepastian hukum bagi notaris yang menjalankan jabatannya dilapang. Dan bagi notaris yang memiliki keinginan untuk menjadi pejabat negara sebaiknya dipikirkan berulang-ulang mengingat aturan yang ada mengharuskan notaris tidak dirangkap dengan pejabat negara artinya notaris tersebut harus melepas jabatan notarisnya dan mengingat proses yang tidak mudah untuk menjadi seorang notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- A. Kohar, 2002. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni.
- Andi Prajitno. 2014. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: CV. Perwira Medua Nusantara (PMN).
- Anke Dwi Saputro. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cst. Kansil Christine. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- , 2017. *Pengantar Filsafat Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti, 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmon Makarim. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Refika Aditama.

- , 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Hidayat A.A. 2009. *Penelitian Kebidanan Tehnik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta: IKAHl Cabang Mahkamah Agung RI.
- I Gede Astawa. tth. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Jakarta: Watampone.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Nursalam. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- , 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali.

Stefanus Supriyanto. 2012. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

Sutrisno Hadi. 1987. *Metodologi Riset Nasional*. Magelang: Akmil.

Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat Serba-serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

Utrecht.1963. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.

Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-undang Notaris Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

C. JURNAL

Baharudin. 2014. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*. Bandar Lampung: Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung.

Henny Saida Flora. 2012. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 57.

Herowati Poesko. 2014. Modul Mata Kuliah: *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pratis Widyalestari dan Lathifah Hanim. 2017. *Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Semarang: Jurnal Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.

Wanis Aisyah Oktavia. 2019. *Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan*. Bandung: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad.

Wawan Setiawan. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari Ikatan Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang, 9 Maret 1991.

D. INTERNET

<https://www.semuaabis.com/kantor-notaris-ppat-renny-astuti-sh-0711-373319>.

Diakses pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 10.20 WIB.

<http://www.dpr.go.id/blog/profil/id/2033>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 10.26 WIB.

<https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2020, pukul 06.10 WIB.

<https://kbbi.web.id/berhenti>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 18.47 WIB

<https://kbbi.web.id/cuti>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 18.54 WIB

http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia_23735_p2k-um-surabaya.html. Diakses pada tanggal 07 Maret 2021, pukul 15.07 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berhenti>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2021, pukul 15.15 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rangkapjabatan>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 09.50 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail.lt4bdfcd4e7c122/arti-mutatis-dan-contohnya/>. Diakses pada tanggal 26 April 2021, pukul 12.33 WIB

NOTARIS BAMBANG WINARTO, SH
NOTARIS WILAYAH KABUPATEN JEMBER

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Badan Kepala Pertanahan Nasional Tanggal 03 Juni 1996 Nomor 5-XI-1996
Surat Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 17 Mei 1999 Nomor: C – 1241 HT 03.01 – Tahun 1999

Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 75 C Jember 68137 Telp. (0331) 413295

SURAT KETERANGAN

Nomor: 802/N/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG WINARTO, SH.
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 75 C Jember
Nomor KTA INI : 016.681.268.260860

Dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa:

Nama : **SAFIRA AULIA NISA**
NIM : 190720201027
Program studi : Magister Kenotariatan

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian, dengan cara melakukan Wawancara di Kantor Notaris BAMBANG WINARTO, SH, guna untuk kepentingan penyusunan Tesis, kegiatan tersebut dilakukan mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 9 Juni 2021, dan selama kegiatan tersebut yang bersangkutan telah melaksanakan dan berperilaku dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Juni 2021

NOTARIS KABUPATEN JEMBER



Bambang Winarto
BAMBANG WINARTO, SH



KANTOR NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

MISBAH IMAM SUBARI, SH.,M.Hum

SK. MENKEH. RI. TGL. 1 SEPTEMBER 1998 NOMOR C - 140 TH. 03.01 - TH. 1998

SK. MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGGAL 4 JUNI 1998 NOMOR 9 - X - 1998

Office : JL. PB. Sudirman No. 160 Jajag Telp. (0333) 395076 / Fax. (0333) 393590. Gambiran Kab. Banyuwangi 68486. e-mail. notariusjajag@ymail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/NOT/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISBAH IMAM SUBARI, SH.,M.Hum.
Jabatan : NOTARIS/PPAT
Alamat : Jl.P.B.Sudirman nomor 160 Jajag, Gambiran – Banyuwangi.

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya bahwa :

- Nama : SAFIRA AULIA NISA
NIM : 190720201027
Program Studi : Magister Kenotariatan

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian, dengan cara Wawancara di Kantor Notaris MISBAH IMAM SUBARI, SH.M.Hum, guna untuk kepentingan penyusunan tugas akhir Tesis, kegiatan tersebut dilakukan mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 02 Juni 2021, dan selama kegiatan tersebut, yang bersangkutan melaksanakan dan berperilaku dengan Baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana perlu.

Banyuwangi, 03 Juni 2021

NOTARIS GAMBIRAN - BANYUWANGI

